

**ANALISIS TINDAK PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN APLIKASI
(MICHA) DALAM PROSTITUSI ONLINE MENURUT UNDANG UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG ITE DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

TAUFIQURRAHMAN HARAHA

NIM : 0205171197



**PROGAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN**

2022 M / 1443 H

**ANALISIS TINDAK PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN APLIKASI
(MICHAT) DALAM PROSTITUSI ONLINE MENURUT UNDANG UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG ITE DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah Pada Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara
Oleh :

TAUFIQURRAHMAN HARAHAHAP
NIM : 0205171197



**PROGAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2022 M / 1443 H**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Taufiqurrahman Harahap

NIM : 0205171197

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : **“ANALISIS TINDAK PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN APLIKASI (MICHAT) DALAM PROSTITUSI ONLINE MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG ITE DAN HUKUM PIDANA ISLAM”**

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah benar/asli Karya Sendiri, Kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan saya tidak benar.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya. Atas perhatian Bapak/Ibu saya ucapkan Terima Kasih.

Medan, 26 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,

Taufiqurrahman Harahap


PERSETUJUAN
ANALISIS TINDAK PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN APLIKASI
(MICHA) DALAM PROSTITUSI ONLINE MENURUT UNDANG UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG ITE DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Oleh:


TAUFIQURRAHMAN HARAHAHAP
NIM. 0205171197

Menyetujui


PEMBIMBING I


M. Rizal, M.Hum
NIP. 19650716 199403 1 003

PEMBIMBING II


Ramadani, M.H
NIP. 19910921 201903 1 017

Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Pidana Islam
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara Medan


Drs. Abd. Mukhsin, M. Soc.Sc.
NIP. 19620509 199002 1 001

PENGESAHAN


Skripsi berjudul : "ANALISIS TINDAK PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN APLIKASI (MICHA) DALAM PROSTITUSI ONLINE MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG ITE DAN HUKUM PIDANA ISLAM". Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah dihadapan panitia sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 18 April 2022.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Pidana Islam.


Medan, 18 April 2022

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU
Medan


Ketua Sidang,



Drs. Abd. Mukhsin, M. Soc.Sc.
NIP. 19620509 199002 1 001


Sekretaris Sidang



Drs. Ishaq, M.A.
NIP. 19690927 199703 1 002

Anggota – Anggota


M. Rizal, M.Hum
NIP. 19650716 199403 1 003


Ramadhani, M.H
NIP. 19910921 201903 1 017


Dr. Ariuddin Muda Harahap, M.Hum
NIP. 19810828 200901 1 011


Putri Eka Ramadhani Batubara, M.Hum
NIP. 19820720 200901 2 007

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN SU Medan

Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.Ag
NIP.19760216 200212 1 002

ABSTRAK

Skripsi ini ialah, “**Analisis Tindak Pidana Terhadap Penyalahgunaan Aplikasi (Michat) Dalam Prostitusi Online Menurut Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE dan Hukum Pidana Islam**”. Penulis bernama **Taufiqurrahman Harahap, NIM. 0205171197** dari Program Studi Hukum Pidana Islam di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Prostitusi merupakan suatu perbuatan tercela yang pada saat sekarang ini sudah sangat banyak sekali pelakunya baik dikalangan dewasa maupun para remaja dibawah umur dengan berbagai alasan, kecanggihan zaman yang semakin digital membawa dampak negatif pada penyalahgunaan Aplikasi yang semakin banyak dan canggih. MiChat merupakan salah satu Aplikasi pesan singkat yang sama seperti WhatsApp, Wechat, dan WeTalk. Namun, sangat disayangkan banyak sekali yang menjadikan Aplikasi ini sebagai tempat melakukan kegiatan prostitusi online yang biasa disebut dengan Open Booking Online (Open BO). Tindakan penyalahgunaan aplikasi MiChat untuk melakukan Tindakan prostitusi merupakan suatu tindak pidana dan menimbulkan dampak negatif dan harus diteliti lebih lanjut tentang hal atau permasalahan ini. Dengan rumusan masalah berikut ini, tentang bagaimana tindak pidana aplikasi MiChat dalam hal prostitusi online di Indonesia, bagaimana pandangan Undang-Undang ITE No. 19 Tahun 2016 tentang prostitusi online di Indonesia, dan juga bagaimana tinjauan hukum pidana islam tentang prostitusi online di Indonesia.

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik Library Research, yaitu penelitian yang menggunakan buku sebagai bahan literatur dan Field yaitu penelitian lapangan dengan cara mengumpulkan dokumentasi dan wawancara. Dan juga metode analisis data dalam metode ini menggunakan metode analisi kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskriptip.

Dari hasil penelitian yang dilakukan ditemukan hasil bahwa dampak dari penyalahgunaan aplikasi ini berdampak pada banyak orang tak hanya pada pengguna dan pemberi jasa prostitusi, namun dampaknya juga berpengaruh pada orang-orang yang hanya menggunakan Aplikasi Michat ini sebagai tempat berbagi momen dan pesan singkat, dan dampak lainnya adalah semakin banyaknya PSK yang bermunculan dari kalangan dewasa dan remaja dibawah umur. Menurut perspektif UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE bahwa pasal 45 bawah dampak dari penyalahgunaan ini dapat menimbulkan 3 permasalahan besar diantaranya, tindakan asusila, pencemaran nama baik, dan juga pemerasan yang mana setiap pelakunya akan diberikan sanksi berupa pidana penjara atau membayar denda. Dalam perspektif hukum islam sendiri memandang bahwa Tindakan ini merupakan suatu Tindakan tercela yang termasuk kedalam golongan dosa besar, Sanksi terhadap mereka pelaku perbuatan prostitusi online dapat ditentukan melalui lembaga ta’zir, karena setiap perbuatan maksiat yang tidak dapat dikenai sanksi hudud (termasuk didalamnya qishas) atau kaffarah dikualifikasikan sebagai jarimah ta’zir.

Kata Kunci: (Prostitusi Online, Penyalahgunaan Aplikasi, Michat, Tindak Pidana, Hukum Pidana Islam, UU ITE).

Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirrahim...

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang untuk mempertahankan agama *Rahmatallil 'alaminini*. Semoga kita menjadi umat yang istiqamah dalam menjalankan ajarannya dan bersahalawat kepadanya.

Skripsi ini berjudul: **“ANALISIS TINDAK PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN APLIKASI (MICHAT) DALAM PROSTITUSI ONLINE MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG ITE DAN HUKUM PIDANA ISLAM”** merupakan tugas akhir dari penulis yang harus diselesaikan guna melengkapi syarat-syarat dalam mencapai gelar sarjana Hukum (S-1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara.

Penulis banyak menemui kesulitan, namun berkat taufik dan hidayah Allah SWT dan partisipasi dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya, meskipun masih terdapat banyak sekali kekurangan. Penulis ucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulisan skripsi ini, baik moril maupun materil serta pikiran yang sangat berharga. Terlebih khusus penulis haturkan ribuan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Syahrin Harahap, M.A selaku Rektor UIN Sumatera Utara Medan.
2. Bapak Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Dr. Ardiansyah, Lc., M.Ag, selaku Dekan dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN
3. Bapak Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc.So selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam dan Bapak Drs. Ishaq, M.A selaku Sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.

4. Bapak M. Rizal, S.H. M.Hum selaku pembimbing I dan Bapak Ramadani, M.H selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dan membimbing penulis dengan baik dengan penuh kesabaran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak M. Rizal, S.H. M.Hum selaku Penasehat Akademik penulis yang selalu memberikan perhatian dan motivasi yang sangat luar biasa selama penulis menjadi mahasiswa.
6. Seluruh Dosen dan Staff pelayanan akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta mendidik penulis selama berada di bangku kuliah.
7. Seluruh narasumber dalam penelitian ini, yang telah bersedia mengungkapkan pendapatnya.
8. Ayahanda tercinta Alm. Abdul Rahman Harahap dan Ibunda tersayang Cholidah, S.H dan abang tercinta Ali Hodman Harahap, dan Kakak Terkasih Elmalia yang sangat berjasa dan tidak kenal putus asa dalam memberikan kasih sayang, perhatian, do'a, semangat dan dukungannya.
9. Teman-teman Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) dan terkhusus Keluarga besar Jinayah-B Stambuk 2017, yang telah membantu penulis dalam menjalankan perkuliahan dan teman-teman kelompok KKN DR 19 Kelompok Tahun 2020.
10. Sahabat-sahabat tercinta penulis M. Fitrah Akbar, M.Noor Choir, Ikhsan Fathoni, Mulazi, Nazlyany Hasibuan, Nur Fitriyani, Fajry Nur, M. Fauzan Azmi, dan Hamzah Fansyuri Tirtayasa Daulay yang selalu menemani penulis dikala susah maupun senang, sahabat sahabat yang selalu memotivasi penulis untuk selalu melakukan hal-hal positif.

11. Bapak Abdul Latip, S.Ag, M.H yang selalu memberikan motivasi dan semangat yang tak kenal Lelah kepada penulis.
12. Abangda Hasan banyak membantu penulis dalam proses penyelesaian administrasi tugas akhir.
13. Dan kepada seluruh keluarga besar penulis, yang selalu mendo'akan penulis untuk terus berjuang dan menggapai cita-cita.
14. Serta terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan dukungan, semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis berserah diri yang telah melimpahkan hidayah, rahmat dan karunia-Nya. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih belum sempurna, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan Skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Barakallahu fiiha.

Medan, 26 Januari 2022
Penulis,

Taufiqurrahman Harahap

DAFTAR ISI

	Halaman
SURAT PERNYATAAN	i
PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Batasan Istilah.....	15
F. Telaah Pustaka	16
G. Kerangka Teoritis	17
H. Metode Penelitian.....	18
I. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Pengertian Tindak Pidana	21
B. Prostitusi Online.....	24
C. Hukum Pidana Islam.....	31
BAB III. GAMBARAN UMUM APLIKASI MICHAT	34
A. Aplikasi MiChat.....	34
B. Ketentuan Aplikasi MiChat	35
C. Tentang Aplikasi MiChat	38

D. Program Peduli	41
E. Pelanggaran Aplikasi MiChat	46
F. Ketentuan Layanan MiChat	50
BAB IV. HASIL PENELITIAN.....	62
A. Kasus Prostitusi Online di Aplikasi MiChat	62
B. Analisis Tindak Pidana Tentang Penyalahgunaan Aplikasi MiChat Dalam Prostitusi Online Berdasarkan UU NO. 19 Tahun 2016 tentang ITE dan Hukum Pidana Islam	71
C. Analisis Penulis	80
BAB V. KESIMPULAN	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN.....	90
BIOGRAFI PENULIS	103

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Seiring perubahan dari masa kemasa yang semakin berkembang, dibidang teknologi dan informasi juga mengalami perkembangan yang sangat pesat di dunis sekaerang ini. Kecanggihan teknologi khususnya dalm bidang informasi sangat dibutuhkan oleh banyak orang. Perubahan teknologi membawa pengaruh yang sangat besar bagi masyarakat, perubahan teknologi ini berdampak pada perubahan kultur, budaya, norma dan kebiasaan di dalam kehidupan bermasyarakat.

Pada masa sekarang ini media social merupakan suatu hal yang sangat penting bagi setiap orang baik muda, dewasa hingga orang tua sekalipun. Setiap orang menggunakan media social sebagai alat komunikasi, untuk berbagi informasi dan berbagi kenangan kepada banyak orang.

Untuk itu perlu mengetahui pengertian dari media social (Social Media) secara jelas, maka dari itu penulis menjelaskan beberapa pengertian terkait hal itu, diantaranya :

1. Mandibergh mendefenisikan media sosial sebagai media yang mewedahi kerja sama di antara pengguna yang menghasilkan konten (user generated content).
2. Shirky mendefenisikan media sosial dan juga perangkat lunak sosial sebagai alat untuk meningkatkan kemampuan pengguna dalam hal berbagi (to share), bekerjasama (to cooperate) di antara pengguna dan melakukan tindakan secara kolektif yang semuanya berada di luar kerangka institusional maupun organisasi.

3. Boyd mendefinisikan media sosial sebagai kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu maupun komunitas untuk berkumpul, berbagi, berkomunikasi, dan dalam kasus tertentu saling berkolaborasi atau bermain. Media sosial memiliki kekuatan pada user-generated content atau UGC dimana konten dihasilkan oleh pengguna dan tidak oleh editor sebagaimana yang ada di institusi media massa.¹

Dari beberapa definisi di atas penulis menyimpulkan bahwa media social adalah alat atau sarana yang digunakan seseorang untuk memudahkan berbagi, bekerjasama dan berkomunikasi dengan orang lain untuk menciptakan suatu hubungan dan silaturahmi serta menciptakan kenangan.

Perkembangan teknologi ini menjadikan media social terbagi-bagi kedalam beberapa macam dan jenis sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing, diantaranya :

1. Media Jejaring sosial atau social networking merupakan social media yang memfasilitasi para penggunanya untuk dapat berinteraksi dengan pengguna yang lainnya, dengan saling menambahkan teman, memberikan komentar bertanya maupun berdiskusi. Contohnya adalah Facebook, Instagram, Tweeter, Line, Michat dan Juga WhatsApp.²
2. Blog, merupakan sosial media yang memfasilitasi para penggunanya untuk dapat menulis konten, seperti sebuah diary. Jadi didalam sebuah blog, artikel-artikel yang ada itu adalah milik pengguna itu sendiri. Isi materi dalam

¹ Rulli Nasrullah, *Media Sosial; Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sioteknologi*. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015.), h.41.

² Rahmadi, Arif. *Tips Produktif Ber-Social Media*. (Jakarta.PT.Elex Media Komputindo.2016),h.1.

blog bisa beranekaragam jenisnya, bisa tentang social politik, Kesehatan, informasi dunia, dan hal-hal lainnya.³

3. Situs berbagi media (media sharing) merupakan jenis media sosial yang memfasilitasi penggunaannya untuk berbagi media, mulai dari dokumen, video, audio, gambar, dan sebagainya. Contohnya Instagram, dan Youtube.⁴
4. Penanda sosial atau social bookmarking merupakan media sosial jenis interaksi yang berupa votting, menandai artikel yang disukai, atau memberikan komentar terhadap suatu artikel yang ada. Media sosial jenis ini merupakan sebuah metode bagi pengguna internet untuk mengorganisasi, mengelola, menyimpan, dan mencari penanda sumber daya yang tersedia secara online. Berbeda dengan konsep berbagi file (file sharing), sumber daya online tersebut tidak dibagi-bagi, melainkan hanya menjadi penanda bahwa sumber daya tersebut merupakan referensi untuk mereka. Contohnya adalah Bookmark⁵
5. Wiki atau media konten bersama. Disebut sebagai media konten Bersama karena media sosial jenis ini merupakan situs yang kontennya merupakan hasil kolaborasi dari para penggunanya. Mirip dengan kamus atau ensiklopedi, wiki menghadirkan kepada pengguna pengertian, sejarah, hingga rujukan buku atau tautan tentang suatu kata. Dalam praktiknya, penjelasan-penjelasan itu dikerjakan oleh para pengunjung situs itu, artinya ada kolaborasi atau kerja bersama dari semua pengunjung untuk mengisi konten dalam situs ini. Situs ini sering dikenal dengan istilah Wikipedia.⁶

³ Ibid, h.5.

⁴ Ibid., Nasrullah h. 44.

⁵ Ibid., Rahmadi. h.6.

⁶ Ibid., Nasrullah, h. 47.

Dari penjelasan jenis-jenis sosial media diatas, jelas diketahui bahwa setiap aplikasi sosial media dibuat dengan peran dan kegunaannya masing-masing. Karakteristik utama dari situs jejaring sosial adalah setiap pengguna membentuk jaringan pertemanan, baik terhadap pengguna yang sudah diketahuinya dan memiliki kemungkinan sering bertemu didunia nyata (offline) maupun membentuk jaringan pertemanan baru yang dan belum pernah bertemu dan kenal sebelumnya dunia nyata. Dalam banyak kasus pembentukan pertemanan baru ini berdasarkan pada sesuatu yang sama, misalnya hobi atau kegemaran, sudut pandang politik, asal sekolah atau universitas, atau profesi pekerjaan.⁷

Nah, hal yang sangat disayangkan adalah ketika pengguna sosial media salah menggunakan aplikasi yang sudah dibuat, sebagai salah satu contohnya adalah menjadikan Aplikasi Michat sebagai media atau tempat prostitusi online.

Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai suatu kejahatan terhadap moral atau kesusilaan dan kegiatan prostitusi adalah sebuah kegiatan yang ilegal dan bersifat melawan hukum.⁸

Prostitusi sering disebut juga sebagai pelacur atau pelacuran dari bahasa latin prostituare atau prostaree yaitu membiarkan diri berbuat zina, pencabulan, dan pergendakan. Dalam bahasa inggris pula prostitusi disebut prostitution yang artinya tidak jauh beda dengan bahasa latin yaitu pelacuran, atau ketunasusilaan. Orang yang melakukan perbuatan prostitusi disebut pelacur yang dikenal juga dengan WTS atau Wanita Tuna Susila.⁹

⁷ Ibid., Nasrullah, h.40.

⁸ Marwan Setiawan, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia 2015), h. 76.

⁹ Kartini Kartono, *Patologi sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1997), h. 177.

Sebagaimana pengertiannya bahwa prostitusi merupakan permasalahan yang sangat kompleks karena menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kegiatan prostitusi menyangkut aspek sosial, gender, hukum, kesehatan, moral dan etika, agama, pendidikan, psikologis, ekonomi, dan juga politik.¹⁰

Permasalahan yang diakibatkan oleh prostitusi, antara lain¹¹

1. Ditinjau dari segi pendidikan, prostitusi berarti demoralisasi.
2. Ditinjau dari segi sosial, prostitusi dianggap kanker masyarakat.
3. Ditinjau dari sudut kesehatan, prostitusi membahayakan keturunan.
4. Ditinjau dari sudut agama, prostitusi adalah haram.

Dari ketiga poin permasalahan yang timbul diatas menyatakan bahwa prostitusi merupakan suatu perbuatan terlarang yang bisa berakibat fatal bagi kesehatan, ketengan hidup dan perkembangan didunia sosial politik. Selain itu dalam pandangan agama Islam, yang mana mayoritas penduduk indonesia beragamakan Islam memandang hal ini merupakan suatu perbuatan yang haram untuk dilakukan. Sebagaimana diketahui secara umum bahwa prostitusi itu sangat dekat dengan tindakan persetubuhan di luar nikah, yang mana dalam pandangan Islam tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai zinah.¹²

Didalam Alquran menyatakan bahwa zinah merupakan suatu perbuatan yang haram. Yang mana dijelaskan dalam Firman Allah Al-Quran Surah Al-Isra' / 17 ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا (الاسراء / ١ : ٣٦)

¹⁰ Syafruddin, *Prostitusi Sebagai Penyakit Sosial dan Problematika Penegakkan Hukum*, tt

¹¹ Soedjono D., *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat* (Bandung: Karya Nusantara, 1997), h. 109.

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 3.

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”¹³

Kemudian dijelaskan juga dalam Firman Allah Alquran Surah An-Nur/24 ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ
(النور/ ٢٤ : ٢)

Artinya: “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.”¹⁴

Selain itu di dalam Hadist-Hadist juga dijelaskan mengenai perzinaan diantaranya:

Hadist Riwayat Bukhari No. 2079

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَ ابْنُ شَهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنََّّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ عَنِ الْأَمَةِ تَزَوَّجَهَا وَلَمْ تُحْصَنُ قَالَ اجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ رَزَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ بِيَعُوهَا بَعْدَ الثَّلَاثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ (رواه البخاري)

Artinya: “Telah menceritakan kepada saya Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Ya’qub telah menceritakan kepada kami Bapakku dari Shalih berkata, Ibnu Syihab menceritakan bahwa ‘Ubaidullah mengabarkan bahwa Zaid bin Khalid dan Abu Hurairah radhiallahu’anhuma, keduanya mengabarkan bahwa mereka mendengar Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seorang budak perempuan yang belum menikah berzina, maka beliau bersabda, “Cambuklah dia kemudian jika dia berzina kembali cambuklah kemudian juallah setelah melakukan untuk ketiga atau keempat kalinya”.¹⁵

حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَيْنَانِ تَزَوَّجَانِ وَاللِّسَانُ يَزْنِي وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ وَالرِّجْلَانِ تَزْنِيَانِ وَيُحَقِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكْذِبُهُ الْفَرْجُ (رواه احمد)

¹³Departemen Agama RI, *Al-Qur-an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011) h. 285.

¹⁴ Ibid., h. 350.

¹⁵ Ensiklopedi Hadist, H.R HR. Bukhari No. 2079.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami ‘Affan telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Ibrahim berkata; telah menceritakan kepada kami Al ‘Ala’ bin Abdurrahman dari bapaknya dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah SAW bersabda, “Dua mata berbuat zina, lisan berbuat zina, kedua tangan berbuat zina, kedua kaki berbuat zina dan kemaluanlah yang membenarkan semua itu atau mendustakannya.”¹⁶

Selain dari hukum Islam, mengenai prostitusi juga diatur dalam hukum positif di Indonesia. Kemudian perbuatan ini juga bisa dikatakan bertentangan dengan kaidah hukum pidana.¹⁷ Tindak pidana yang terkait dengan prostitusi ini termuat dalam Pasal 296 KUHP yang mengancam dengan hukuman penjara kepada siapa saja yang pekerjaannya atau kebiasaannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang ketiga.¹⁸ Kemudian terdapat juga dalam Pasal 506 KUHP yang mengatur pidana terhadap mucikari yang mengambil keuntungan dari tindakan prostitusi.¹⁹

Dari penjelasan diatas terlihat jelas bahwa perbuatan prostitusi merupakan perbuatan yang terlarang baik dari segi hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia. Selain itu, dimasa sekarang sesuai dengan berjalannya waktu yang mana menyebabkan media sosial semakin canggih dan lebih mudah untuk digunakan terlebih untuk melakukan kegiatan prostitusi online menggunakan aplikasi yang mana didalam kajian ini penulis akan membahas tentang penggunaan aplikasi MiChat dalam hal prostitusi online dan kejahatan ini dalam dunia ITE disebut dengan *Cybercrime*.

Aplikasi Michat merupakan aplikasi perpesanan instan gratis yang dibuat oleh MiChat PTE. Limited dan bermarkas di Singapura. Aplikasi ini memungkinkan

¹⁶ Ibid., HR. Ahmad No. 8963.

¹⁷ Ibid., Soedjono, h.7.

¹⁸ Ibid., h. 60.

¹⁹ Ibid., h.110.

penggunanya untuk bisa bertemu dengan teman yang baru, termasuk di lokasi sekitar tempat tinggal si pengguna tersebut. Setelah mengunduh Aplikasi ini dapat mendeteksi kontak-kontak yang terdapat di ponsel pengguna untuk di tambahkan ke daftar teman. Adapun kelebihan dari aplikasi Michat adalah :

1. Obrolan Gratis: Kirim pesan kepada siapa pun secara pribadi atau grup secara gratis
2. Bertemu teman baru: fitur ini bisa menggunakan “Orang Terdekat”, “Pohon Pesan” untuk mendapatkan teman baru lewat MiChat Messenger.
3. Orang Terdekat-Bertemu teman baru di daerah Pengguna: Dengan fitur ini bisa menemukan orang-orang dalam jarak dekat dari Anda dengan jarak 50m, 100m atau 1 km.
4. Momen: Ambil foto untuk merekam cuplikan kehidupan. Dan bisa membagikan momen seru itu kepada teman.
5. Pohon Pesan: Setiap pesan berisi pemikiran khusus. Pilih atau gantung pesan di pohon untuk mencari seseorang yang spesial. “Pohon Pesan” mendukung pesan teks dan suara untuk bisa Ngobrol sepuasnya.
6. Obrolan yang Sedang Tren: Dengan fitur ini pengguna bisa bergabung dengan ruang obrolan yang disukai. Dan menemukan seseorang yang memiliki minat yang sama dengan si pengguna.
7. Olah pesan multimedia: Fitur ini digunakan untuk mengirim dan terima video, foto, file, teks, dan pesan suara semuanya di MiChat Messenger.
8. Kemampuan untuk mengirim foto definisi tinggi : MiChat menawarkan mengirim foto definisi tinggi. Jadi para pengguna aplikasin ini tidak perlu lagi mengkhawatirkan kompresi foto yang memengaruhi kualitas foto.

9. Kemampuan untuk berbagi atau memindai Kode QR untuk menambah teman : MiChat memiliki pembaca kode QR bawaan. Pengguna dapat membagikan kode QR dengan teman atau menambahkan teman hanya dengan memindai kode QR milik pengguna yang lainnya.

Dari kelebihan-kelebihan yang di miliki oleh Aplikasi MiChat ini memudahkan para pengguna yang menjadikan aplikasi ini sebagai wadah untuk melakukan kegiatan prostitusi online yang mana dibiasa disebut dengan Open Boking (Open BO).

Kegiatan Open BO ini biasa terjadi dengan beberapa cara yang biasanya memulai dengan mencari orang-orang yang lokasinya tidak lebih dari 1 KM dari tempat si pengguna aplikasi. Kemudian setelah itu melihat Bio atau Profil-nya (biasanya yang menyediakan saja Open BO itu membuat bio seperti : “Open BO”, “Open VCS”, “Booking Chat”, dsb. Lalu, memulai pesan dengan menyapa dan kemudia menentukan tarif, tanggal, waktu, durasi dan juga tempat. Biasanya ketika ingin melakukan Open BO, mentransfer uang panjar atau uang terlebih dahulu baru setelah itu menentukan tempat untuk bertemu.

Pada masa sekarang ini kasus prostisusi online jenis ini di MiChat sangatlah banyak terjadi, ada yang menggunakan untuk melakukan Open BO saja dan ada juga yang menggunakan metode ini untuk memeras, menipu, dan kejahatan lainnya seperti pembunuhan atau begal.

Untuk itu, penulis melakukan penelitian sederhana sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh CNN Indonesia pada artikel yang diterbitkan pada Senin, 10/02/2020 memberikan pernyataan sebagai berikut: Pratama mengatakan, "Memang sangat sulit untuk memberantas

prostitusi online yang media promosinya lewat aplikasi pesan singkat. Tidak bisa dengan mudah dimonitor kontennya,". Ia juga mengatakan bahwa transaksi prostitusi online memang sangat marak dilakukan di platform digital seperti Michat. Transaksi prostitusi online tetap berjalan meskipun medianya terus berubah. Sebelum adanya aplikasi MiChat, platform digital seperti Bee Messenger, Twitter, hingga WhatsApp telah digunakan sebagai lapak untuk melakukan prostitusi online. "Kominfo jelas tidak bisa mengintip pembicaraan setiap pengguna platform chat. Jadi kalau tidak ada laporan masyarakat memang susah mendeteksinya kalau ada konten negatif di dalamnya," ujar Pratama. Pratama menjelaskan mesin AIS jelas tidak bisa menyadap atau mengetahui setiap prostitusi online. Sulitnya mengatasi prostitusi online lewat aplikasi perpesanan juga disebabkan dari minimnya fitur laporan akun tersebut.²⁰

2. Kemudian, berdasarkan berita yang diterbikan Antara Kalbar pada Minggu, 3 Mei 2020 13:02 WIB sebagai berikut : "Petugas Kepolisian Sektor (Polsek) Medan Kota telah berhasil mengungkap praktik prostitusi daring atau online yangmana menawarkan jasa pemesanan melalui jejaring sosial MiChat. Dalam pengungkapan tersebut, petugas juga telah berhasil mengamankan belasan orang pemuda-pemudi yang diduga sebagai pengguna jasa prostitusi melalui aplikasi tersebut. Kapolsek Medan Kota yang bernama Kompol Rikki Ramadhan melalui Kanit Reskrim Iptu M Ainul Yaqin, Minggu, mengatakan, penangkapan ini dilakukan di sebuah kos-kosan di Jalan HM Jhoni, Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan Kota. Pengungkapan ini bermula dari informasi masyarakat terkait adanya prostitusi online. Dari laporan itu, petugas yang mendapatkan informasi terkait langsung menuju ke TKP untuk melakukan pemeriksaan. Saat dilokasi, petugas langsung mengamankan sebanyak 14 orang yang terdiri dari 7 laki-laki dan 7 perempuan penghuni kos tersebut untuk dilakukan pemeriksaan. Adapun identitas yang diamankan yakni, FA (34), NM (20), R (33), FH (22), KR (21), NS (24), LPS (20), PKS (20), IAS (24), ZZ (18), EA (19), KM (20), J (29), AAP (22). "Para penghuni

²⁰ CNN Indonesia, *Kasus MiChat, Kominfo Disebut Sulit Tangkis Prostitusi Online*. Senin, 10/02/2020 06:38 WIB, diakses di: <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200207212801-185-472770/kasus-michat-kominfo-disebut-sulit-tangkis-prostitusi-online> pada Kamis, 16 September 2021 Pukul 19.01 WIB.

kos yang telah di amankan tersebut dalam tahap pemeriksaan oleh Polsek Medan Kota.”²¹

Untuk memperkuat argumentasi ini penulis telah melakukan penelitian sederhana terhadap beberapa pengguna Aplikasi MiChat yang salah dalam menggunakan aplikasi ini. Adapun hasil penelitiannya sebagai berikut :

1. Pria berumur 19 Tahun yang berinisial FA merupakan salah seorang pengguna aplikasi Michat yang pernah menjadikan MiChat sebagai tempat prostitusi Online. Kemudian, untuk mendapatkan informasi penulis menanyakan beberapa pertanyaan kepada FA. Pertama, penulis bertanya, sejak kapan menggunakan aplikasi ini dan apa tujuan utama menggunakan aplikasi itu, beliau menjawab, “Aku pake aplikasi ini sejak tahun 2019 bang, awalnya sih coba-coba karena aplikasi ini lagi viral tapi jadi ketagihan ujung-ujungnya”. Lalu, penulis bertanya kembali, kenapa ketagihan, kemudian beliau menjawab, “kalau pake MiChat enak bang aman, gak ketauan kali sama orang lain kalo buka aplikasi ini karena tampilannya kayak aplikasi biasa bisa dihapus juga”. Setelah itu penulis bertanya lagi, selama pakai aplikasi ini banyak atau tidak yang kamu temukan membuka jasa layanan Open BO, beliau menjawab, “ya banyak kali pun bang, gampang cariknya tinggal lihat profil dan bionya aja”. Lalu penulis bertanya lagi, apakah kamu menggunakan identitas asli pada aplikasi ini, dan apakah si penyedia Open BO itu menggunakan identitas aslinya, kemudian beliau menjawab, “enggaklah bang, paling foto ku aja yang ku tarok namanya aku samarkan jadi gak ada

²¹ Antara Kalbar, *Polsek Medan ungkap praktik prostitusi online via MiChat*, Minggu, 3 Mei 2020 13:02 WIB, diakses di: <https://kalbar.antarane.ws.com/berita/415893/polsek-medan-ungkap-praktik-prostitusi-online-via-michat> pada Kamis, 16 September 2021 Pukul 19.31 WIB.

pertinggal. Kalo yang cewek biasanya namanya nama orang bang, fotonya pun foto orang lain, jadi ya saling percaya aja kalo kayak gitu bang. Kemudian, penulis bertanya untuk yang terakhir kali, apakah kamu pernah ditipui dalam hal open booking ini, beliau menjawab, “pasti pernah la bang, udaf tf malah di blok, ada yang udah di tf di booking hotelnya malah gak datang bang”.²²

2. Perempuan berusia 20 Tahun dengan inisial nama MH merupakan salah seorang penyedia jasa Open BO melalui Aplikasi MiChat. Pertama penulis bertanya, sejak kapan Opeen BO pake Aplikasi MiChat ini, beliau menjawab “udah lumayan lama lah bang sekitaran tahun 2018 akhir”. Lalu penulis bertanya, kenapa menggunakan aplikasi ini sebagai saran untuk Open BO, beliau menjawab, “biar lebih enak aja bang, sekarangkan jaman udah canggih apa-apa serba online bang terus aplikasi ini juga gampang make nya, banyak fitur-fiturnya juga. Kalau langsung dijalan atau pake jasa gitu ribet bang, udah banyak, juga kepotong lagi uangnya kalo ini kan bersih tinggal tentuin tempat dan waktu aja”. Kemudian penulis bertanya lagi, biasanya pakai aplikasi ini menggunakan identitas asli atau tidak, beliau menjawab, “kalau nama pake nama orang lain biasanya bang fotonya foto sendiri kadang foto orang, dan gak pernah kasih alamat dan identitas asli lainnya sih bang kalo ditanyak dimana rumah tunjuk aja rumah orang, kampus orang karena kan siap ini gak ada komunikasi lagi kalo mau order lagi tinggal chat tentuin waktu dimana maunya”.²³

²² F.A, Wawancara Pribadi, Via Michat, 02 Juli 2021.

²³ MH, Wawancara Pribadi, Via Michat, 02 Juli 2021

3. Perempuan berusia 18 Tahun berinisial AZ merupakan salah seorang pengguna aplikasi Michat yang menyediakan jasa Open BO. Penulis bertanya, Pertama penulis bertanya, sejak kapan Open BO pake Aplikasi MiChat ini, beliau menjawab “ sejak 2019 gitulah bang kira-kira”. Lalu penulis bertanya, kenapa menggunakan aplikasi ini sebagai saran untuk Open BO, beliau menjawab, “ awalnya kayak gini karena ekonomi sih bang, kebutuhanku banyak terus lingkunganku juga mendukung bang untuk kayak gini yaudah kawan-kaawanku nyaranin pake aplikasi ini aja katanya bang, ku cobalahkan rupanya enak bang yaudah ku lanjut aja bang, yang penting sama-sama mau tentukan tarif, durasi dan tempat udah bang”. Kemudian penulis bertanya lagi, biasanya pakai aplikasi ini menggunakan identitas asli atau tidak, beliau menjawab, “enggak lah bang ngapain pula pake nama asli nanti kawan-kawanku tau lah bang, pake nama samaran biasanya terus biar yang mau pake aku percaya aku buat akun fake gitu bang pake nama orang lain”.²⁴

Dari penelitian sederhana ini terlihat bahwa kegiatan prostitusi online menggunakan Aplikasi MiChat ini banyak terjadi di masyarakat dan memiliki beberapa dampak selain melanggar hukum pidana tentang perilaku asusila, juga melanggar UU ITE tentang penyalahgunaan penggunaan akun media sosial, serta terjadinya pencemaran nama baik dan penipuan. Tentu saja tindakan ini melanggar Hukum Pidana dan pelakunya bisa dijerat sesuai dengan pasal-pasal yang sudah ditetapkan.

²⁴ AZ, Wawancara Pribadi, Via Michat, 02 Juli 2021

Terkait tentang kesusilan, pencemaran nama baik, dan pemerasan diatur didalam UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 dalam Pasal 45 ayat (1), (3) dan (4) yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kemudian terdapat dalam pasal 27 (1) yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mntrasmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilan”.

Didalam hukum pidana Islam sendiri, perbuatan prostitusi online termasuk kedalam jenis zinah. Dimana didalam Islam sangat dilarang keras mengenai perbuatan zinah, dan pelaku zinah harus dihukum sesuai dengan yang aturan yang sudah ditetapkan Allah di dalam Al-Qur'an dan juga yang sudah dijelaskan di dalam Hadist-Hadist Nabi Muhammad SAW. Salah satunya, pelaku zinah haruslah di hukum cambuk 100 kali.

Dari penjelasan pasal-pasal ayat-ayat yang disebutkan diatas bahwa dijelaskan bahwa kegiatan Prostitusi Online Jenis Open BO melalui Aplikasi Michat ini

merupakan suatu tindak kejahatan ITE atau bisa disebut Tindakan *Cybercrime*. Sebab itu menurut penulis masalah ini perlu diteliti lebih lanjut untuk menemukan solusi agar kejahatan jenis ini tidak semakin marak dan mengerahui dampak hukum bagi para pelaku kejahatan jenis ini.

Untuk itu penulis mengambil Judul Penelitian Skripsi: “**Analisis Tindak Pidana Terhadap Penyalahgunaan Aplikasi (Michat) Dalam Prostitusi Online Menurut Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE Dan Hukum Pidana Islam**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tindak Pidana Aplikasi MiChat Dalam Hal Prostitusi Online di Indonesia?
2. Bagaimana Pandangan Undang-Undang ITE No. 19 Tahun 2016 Tentang Prostitusi Online di Indonesia?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Prostitusi Online di Indonesia?

C. Tujuan

1. Untuk Mengetahui Tindak Pidana Aplikasi Michat Dalam Hal Prostitusi Online di Indonesia
2. Untuk Mengetahui Pandangan Undang-Undang ITE No. 19 Tahun 2016 Tentang Prostitusi Online di Indonesia.
3. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Prostitusi Online di Indonesia.

D. Manfaat

1. Menambah khazanah dan wawasan dalam hal zinah dan prostitusi online.
2. Membuka wawasan pembaca tentang zinah dan prostitusi online.

3. Memberikan sumbangsih dalam bidang akademik sebagai literature atau referensi dalam pembuatan karya ilmiah berikutnya yang berkaitan dengan perzinahan dan prostitusi online.
4. Memberikan kontribusi berupa solusi bagi permasalahan perzinahan dan prostitusi online.

E. Batasan Istilah

Untuk memudahkan pemahaman terhadap penelitian ini, penulis membuat batasan terhadap istilah-istilah yang digunakan, di antaranya:

1. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu, demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.²⁵

2. Prostitusi Online

Prostitusi adalah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual atau penyerahan diri wanita kepada banyak laki-laki dengan pembayaran atau sebagai mata pencaharian.²⁶ Online adalah dalam bahasa Indonesia adalah aktif atau sedang terhubung (jaringan) dengan internet atau dunia maya, baik itu terhubung dengan media sosial kita, email dan berbagai jenis akun lainnya yang kita gunakan lewat internet.

3. MiChat

²⁵ Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 1)*, (Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya, 2011), h. 39

²⁶ Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 196

Aplikasi Michat merupakan aplikasi perpesanan instan gratis yang dibuat oleh MiChat PTE. Limited dan bermarkas di Singapura. Aplikasi ini memungkinkan penggunaanya untuk bisa bertemu dengan teman yang baru, termasuk di lokasi sekitar tempat tinggal si pengguna tersebut. Setelah mengunduh Aplikasi ini dapat mendeteksi kontak-kontak yang terdapat di ponsel pengguna untuk di tambahkan ke daftar teman.

4. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam (*fiqh jinayah*) merupakan syariat Allah SWT yang mengatur ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan seorang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari suatu pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan juga Hadist.²⁷

F. Telaah Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, penulis juga menelaah karya-karya yang ilmiah yang berkaitan dengan masalah Prostitusi Online. Dengan adanya telaah pustaka ini penulis bermaksud menyampaikan perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya, sehingga penelitian ini dapat menyempurnakan penelitian terlebih dahulu. Adapun beberapa karya ilmiah terdahulu diantaranya adalah :

1. Neng Djubaedah, dalam bukunya Pornografi & Pornoaksi membahas soal pornografi dan pornoaksi dalam tinjauan Hukum Islam secara komperhensif dan lebih mendalam. Selain membahas itu, dalam bukunya juga membandingkan Ketentuan Hukum Positif di Indonesia (KUHP) dengan Hukum Islam dalam hal pornografi/pornoaksi, serta usulan dan solusi penanggulangan isu ini dari Perpektif Hukum Islam.

²⁷ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta : Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992) h.86

2. Zainudin Ali, dalam bukunya Hukum Pidana Islam memberikan pengetahuan mengenai Hukum Pidana Islam, Studi Perbandingan antara Hukum Pidana Islam dengan Hukum Pidana Umum serta Konsep Hukum Pidana mengenai perlindungan masyarakat. Namun, buku ini belum menjelaskan secara spesifik tentang Hukuman penyalahgunaan aplikasi MiChat dalam hal prostitusi Online.
3. Hikmah Nurmayani, dalam Skripsinya berjudul Tindak Pidana Prostitusi online (Analisis Komparatif Antara Hukum Nasional dan Hukum Islam), membahas tentang pandangan Hukum Nasional dan Hukum Islam ia membandingkan kedua hukum ini.
4. Arya Mahardhika Pradana, dalam jurnalnya berjudul Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi Dan Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Yang Terlibat Dalam Prostitusi, membahas tentang hukuman pidana dan pertanggungjawaban para pelaku prostitusi baik mucikari, pelaku dan juga PSK.

G. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (problem), yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui.²⁸

Untuk menjawab rumusan masalah di atas, maka penulis menggunakan beberapa kerangka teori, yaitu:

Penulis menggunakan ayat-ayat Alquran, hadits-hadits Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana diketahui bahwa hukum Islam juga berlandaskan pada keduanya.

²⁸ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), h.91

Maka penulis berpendapat bahwa penting bagi penulis untuk menjadikannya sebagai landasan berpikir dalam melakukan penelitian ini.

Prostitusi atau pelacuran dapat diartikan sebagai melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan yang bukan merupakan pasangan istri atau suaminya, dan dilakukan di tempat-tempat tertentu sesuai dengan kesepakatan, yang pada umumnya mereka mendapatkan imbalan baik berupa uang atau imbalan lainnya setelah melakukan hubungan seksual dengan orang yang memberikan imbalan. Prostitusi juga dapat diartikan suatu perbuatan yang tidak senonoh yang berkaitan dengan kesopanan dan kesusilaan serta melanggar nilai-nilai etika dan moral. Hal ini tentu saja melanggar ketentuan umum yang berlaku baik hukum positif maupun hukum pidana Islam.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan cara menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau solusi atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.²⁹

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

²⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996), h. 2.

2. Jenis Penelitian

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian di gabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan *Case Approach*. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

4. Sumber Penelitian

Penelitian hukum tidak mengenal adanya data, untuk memecahkan isu-isu hukum sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian.³⁰

Adapun sumber-sumber penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 yaitu adalah sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an dan hadits yang merupakan sumber utama hukum Islam. Berikutnya yakni Kitab Undang-

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana, 2010), h. 54.

undang Hukum Pidana (KUHP), beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Sumber Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu sumber data pendukung yang berupa buku-buku, jurnal-jurnal hukum, peraturan perundang-undangan, artikel, dan berbagai tulisan yang relevan dengan penelitian yang dibahas oleh penulis.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan adalah *Library Research* dan *Field Research* yaitu dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan yang dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mempelajari serta mengutip dari buku-buku, jurnal-jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini atau berbagai bahan-bahan hukum yang sesuai dengan kajian tersebut di atas dan juga mengkaji tentang permasalahan yang terjadi di lapangan serta dengan melakukan wawancara untuk mengumpulkan data.

6. Analisis Data

Metode analisis data kualitatif adalah metode pengolahan data secara mendalam dengan data dari hasil pengamatan, wawancara, dan literatur. Teknik menganalisis data kualitatif dengan cara meringkas, mengkategorikan dan menafsirkan. Kualitatif Analisis, merupakan metode analisis dengan menggunakan wawancara dan observasi dengan menjawab pertanyaan seperti apa, mengapa atau bagaimana. Data-data yang dianalisa dengan metode ini berupa teks atau narasi.

I. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini tersusun sistematis dan terarah, maka penulis membuat sistematika pembahasan dan membaginya menjadi lima bagian, yaitu:

Bab I sebagai pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan. Dalam metodologi penelitian, penulis menjelaskan jenis dan tipe penelitian, pendekatan masalah yang digunakan,

disiplin ilmu penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta metode pengolahan dan analisis data.

Bab II Sebagai Tinjauan Pustaka yang terdiri dari pengertian, prostitusi online, penyalahgunaan aplikasi, tinjauan hukum positif dan hukum Islam tentang kejahatan prostitusi online, Cybercrime.

Bab III Membahas tentang aplikasi Michat, kegunaan, dan sebab-sebab penyalahgunaan serta dampak dari penggunaan aplikasi ini.

Bab IV Membahas tentang hasil penelitian yang penulis dapat dari proses-proses penelaahan Hukum Positif dan Hukum Islam, serta menimbulkan solusi dari permasalahan ini.

Bab V adalah penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINDAK PIDANA

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah dimaksudkan sebagai dalam bahasa Indonesia untuk istilah bahasa Belanda “*Strafbaarfeit*” atau “*Delict*” untuk terjemahan itu dalam bahasa Indonesia disamping istilah “Tindak Pidana” juga dipakai dan beredar istilah lain baik dalam buku ataupun dalam peraturan tertulis yang penulis jumpai antara lain:

1. Perbuatan yang dapat dihukum
2. Perbuatan yang boleh dihukum
3. Peristiwa pidana
4. Pelanggaran pidana
5. Perbuatan pidana.³¹

Perundang-undangan di Indonesia telah mempergunakan istilah-istilah di atas, dalam berbagai undang-undang. Demikian pula para sarjana Indonesia telah mempergunakan beberapa atau salah satu istilah tersebut di atas dengan memberikan sandaran masing-masing dan bahkan pengertian dari istilah tersebut. Berikut ini beberapa pengertian tindak pidana menurut pendapat para sarjana barat, diantaranya:

1) D. Simons

Pertama kita mengenal perumusan yang dikemukakan oleh Simons bahwa peristiwa pidana itu adalah: “Perbuatan salah dan melawan hukum, yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab”³² Perumusan menurut pendapat Simons menunjukkan unsur-unsur dari perbuatan pidana sebagai berikut:

³¹ E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHMPH, Jakarta, 1992, h. 187.

³² *Ibid*, h. 205.

- a. Perbuatan manusia
- b. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederechtelijk*)
- c. Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang
- d. Pelakunya harus orang yang mampu bertanggungjawab
- e. Perbuatan itu terjadi karena kesalahan pembuat.

2) Va Hamel

Tentang perumusan "*Strafbaarfeit*" itu sarjana ini sependapat dengan Simons hanya ia menambahkan: "Sifat perbuatan yang mempunyai sifat yang dapat dihukum"³³

Kemudian, dikemukakan pula mengenai rumusan pengertian tindak pidana menurut pendapat para sarjana Indonesia.

1. **Moeljatno**, mengartikan istilah "*Strafbaarfeit*" sebagai "Perbuatan pidana". Pengertian pidana menurut beliau adalah: "Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barangsiapa melanggar pelanggaran tersebut". Perbuatan harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Maka perbuatan pidana secara mutlak harus mengandung unsure formil yaitu mencocoki rumusan undang-undang dan unsur materiil yaitu sifat bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek, sifat melawan hukum.³⁴
2. **R. Tresna**, mengartikan istilah "*Starfbaarfeit*" sebagai "Peristiwa pidana". Menurut beliau peristiwa pidana itu adalah: "Suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lainnya, terhadap perbuatan ana diadakan penghukuman."³⁵

³³ *Ibid*, h. 207.

³⁴ Moejatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, 1993, h. 56.

³⁵ *Ibid*, h. 130.

3. **Wirjono Prodjodikoro** cenderung mengartikan “*Strafbaarfeit*” sebagai “Tindak pidana”. Tindak pidana adalah: “Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelakunya itu dapat dikatakan merupakan subjek tinda pidana”.³⁶

Suatu perbuatan yang melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu ia merupakan tindak pidana, bila perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan pelakunya tidak dianca pidana. Misalnya pelacuran sebagai perbuatan yang merugikan masyarakat, tetapi tidak dijadikan larangan pidana. Hal ini sukarnya untuk mengadakan rumusan yang tepat tentang tepat untuk pelacuran dan menjadikan hal ini sebagai pencarian dan kebiasaan. Untuk menentukan perbuatan mana yang dianggap sebagai perbuatan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana dikenal “Azas Legalitas” atau yang dikenal dengan adagiumnya berbunyi sebagai berikut: “*Nullum delictum nulla poena lege previa poenali*” yaitu azas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan terlebih dahulu oleh undang-undang.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur *lahiriah* (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).

Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- a. Unsur Objektif

³⁶ R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Tiara LTD, Jakarta, 1979, h. 27.

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.³⁷

B. PROSTITUSI ONLINE

1. Definisi Prostitusi Menurut Pandangan Umum dan Menurut Hukum Islam

Prostitusi mengarah pada tindakan mengekspose fisik untuk memenuhi kebutuhan atau hasrat seksual orang lain yang bertujuan untuk keuntungan materi baik secara langsung (bertemu) maupun tidak langsung. Sesungguhnya prostitusi telah berkembang di dunia dalam kurun waktu yang telah sangat lama, bahkan jauh sebelum Islam dikenal oleh manusia. Iming-iming keuntungan yang dihasilkan dari komoditi seksual memang luar biasa menggiurkan sejak dulu, tak heran jika banyak yang pada akhirnya terjun dalam bisnis ini.

³⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h 50.

Jika dalam definisi berdasarkan pandangan zina secara derivatif (Kontrak/Kesepakatan), prostitusi digolongkan menjadi:

1. Pria atau wanita yang melayani orang lain (lain jenis atau sejenis) yang menyalahi aturan agama secara seksual demi keuntungan materiil.
2. Melakukan eksploitasi kepada perorangan atau sekelompok orang secara seksual dengan tujuan mengeruk keuntungan.
3. Melakukan pertunjukan yang bertujuan menarik gairah seksual orang lain demi keuntungan materi.
4. Mengabadikan kegiatan zina atau tindakan-tindakan yang berbau seksual kemudian menyebarkan dengan tujuan mengeruk keuntungan materi.

Definisi ini terus berkembang mengikuti kemajuan jaman dan teknologi. Dewasa ini bahkan seseorang bisa mengeruk uang dari dunia maya dengan melalui *live chat* yang bisa dilihat oleh banyak *user* internet di seluruh penjuru dunia. Adegan yang tidak pantas tersebut dapat dinikmati secara langsung dan interaktif. Tetapi apapun itu sebaiknya kita kembali pada peringatan Allah:

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (النور/٢٣:٢٤)

Artinya: “Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga).”³⁸

³⁸ Departemen Agama, Alqur’an, h.353.

Ketika kita membahas definisi tentu tak terlepas dari definisi zina itu sendiri. Zina bisa dipilah menjadi dua macam pengertian, yaitu pengertian zina yang bersifat khusus dan yang dalam pengertian yang bersifat umum. Pengertian yang bersifat umum meliputi yang berkonsekuensi dihukum *hudud* dan yang tidak. Yaitu hubungan seksual antara laki-laki dan wanita yang bukan haknya pada kemaluannya. Dan dalam pengertian khusus adalah yang semata-mata mengandung konsekuensi hukum hudud.

Beberapa imam besar muslim memberikan definisinya tentang zina. Al-Malikiyah mendefinisikan bahwa zina itu adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang mukallaf muslim pada kemaluan wanita yang bukan haknya (bukan istri atau budak) tanpa syubhat atau disengaja. Sedangkan As-syafi'iyah mendefinisikan bahwa zina adalah masuknya kemaluan laki-laki atau bagiannya ke dalam kemaluan wanita yang bukan mahram dengan dilakukan dengan keinginannya di luar hal yang syubhat. Dan Al-Hanabilah mendefinisikan bahwa zina adalah perbuatan *fahisyah* (hubungan seksual di luar nikah) yang dilakukan pada kemaluan atau dubur.

Dalam segi pandangan tindakan ekonomi, prostitusi mungkin salah satu alternatif lahan dimana seseorang baik pria maupun wanita dapat memperoleh tambahan inkam. Tetapi dalam Islam yang mewajibkan ummatnya untuk menempuh profesi yang halal, prostitusi merupakan hal yang dilarang (haram) karena tergolong dalam zina yang merupakan dosa yang teramat besar. Seperti diriwayatkan dalam hadist berikut:

نَا حَجَّاجُ أَنْبَأَنَا ابْنُ لَهْبَعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ عَنْ أَبِي تَمِيمٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا (رواه الترمذ)

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Hajjaj telah memberitakan kepada kami Ibnu Lahi’ah dari Abdullah bin Hubairah dari Abu Tamim bahwa dia mendengar Umar bin Al Khaththab berkata; aku mendengar Nabi SAW bersabda, “Seandainya kalian bertawakkal kepada Allah dengan sebaik baiknya, niscaya kalian akan diberi rezeki, sebagaimana seekor burung diberi rezeki, dia terbang di pagi hari dalam keadaan kosong dan kembali dalam keadaan kenyang.”³⁹

Dapat kita jumpai pula Perintah Allah dalam AlQur’an:

1) Al-Jumu’ah 62: Ayat 10

فَاذَا فُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (الجمعة/ ٦٢ : ١٠)

Artinya: “Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.”⁴⁰

2) QS. Al-Mulk 67: Ayat 15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ (المالك/ ٦٧ : ١٥)

Artinya : “Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahi lah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”⁴¹

Sebenar-benar tawakkal di sini artinya adalah benar-benar menjalankan perintah Allah, menempuh jalan yang Diridloi-Nya dan menghindari yang haram.

Jika prostitusi dilakukan dalam kehidupan masyarakat di negara yang menganut syari’at (hukum) Islam maka hal ini tergolong zina yang melahirkan konsekuensi hukum *hudud*, baik rajam atau cambuk. Bentuknya yang termasuk zina adalah hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang *mukallaf* (telah *baligh* dan sehat akal) yang dilakukan dengan keinginannya pada

³⁹ H.R Tirmidzi No.2266, Kitab Zuhud Bab Tawakkal Kepada Allah.

⁴⁰ Ibid, Departemen Agama, h.500.

⁴¹ Ibid, h.508.

wanita yang bukan haknya. Untuk itu konsekuensi hukumnya adalah cambuk 100 kali sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT dalam Al-Quran Al-Kariem surah An-Nur: 2.

Prostitusi juga dapat digolongkan zina dengan arti yang lebih luas lagi. Zina tangan, mata, telinga dan hati merupakan pengertian zina yang bermakna luas. Tentu saja zina seperti ini tidak berkonsekuensi kepada hukum hudud baik rajam atau cambuk dan pengasingan setahun. Namun zina dalam pengertian ini juga melahirkan dosa dan ancaman siksa dari Allah SWT. Dalil larangan zina secara umum adalah firman Allah SWT:

QS. Al-Isra' 17: Ayat 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَا حِشَّةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا (الإسراء/ ١٧ : ٣٢)

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”⁴²

2. Prostitusi Online

Berkembangnya peradaban manusia mengakibatkan kejahatan terus berkembang, dengan kualitas dan kuantitasnya kompleks dengan variasi modus operasinya.⁴³ Kemajuan Teknologi dan Informasi sangat berdampak pada perubahan sosial di masyarakat, dapat juga berdampak merubah suatu negara menjadi negara maju jika negara tersebut dapat mengelolanya dengan bijak. Namun sebaliknya jika sebuah negara tidak dapat mengelolanya dengan bijak maka akan sangat berbahaya. Berbicara tentang kejahatan dengan media internet, maka muncul salah satu kejahatan yang dinamakan *Cybercrime* yang saat ini sangat menjadi perhatian masyarakat di berbagai kalangan. *Cybercrime* ini juga merupakan sisi gelap dari akibat kemajuan teknologi. *Cybercrime* merupakan bentuk kejahatan yang terjadi di dunia maya. Saat ini banyak

⁴² Ibid, h.258.

⁴³ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), h. 36.

sekali kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi ini, sehingga dunia maya menjadi ranah yang sangat gampang untuk menjalankan kegiatan kriminal. Contoh lain da *Cybercrime* antara lain Pornografi, penipuan, prostitusi *Onlinedan* lain sebagainya. *Cybercrime* pertama kali terjadi di Amerika Srikat pada tahun 1960-an.⁴⁴ Kemudian *Cybercrime* juga terjadi di Indonesia, bahkan pada saat internet pertama masuk ke Indonesia.

Salah satu kejahatan *Cybercrime* yang terjadi di Indonesia adalah Prostitusi *Online*. biasanya prostitusi ini terjadi di sebuah tempat, baik itu di pinggir jalan, klub malam atau lokalisasi dan tempat lainnya yang bisa dikategorikan sebagai tempat remang-remang. Namun, dengan adanya ilmu pengetahuan dan kemajuan tekologi serta pengaruh globalisasi, pelaku yang menjajakan dirinya tidak perlu dengan bertatap muka langsung dengan orang yang ingin menggunakan jasanya, tetapi saat ini seiring dengan berkembangnya teknologi pekerja seks komersial ini dapat dengan mudah menjajakan dirinya di media online. memang pada dasarnya media ini lebih aman dibandingkan jika Pekerja Seks Komersial (PSK) tersebut menjajakan dirinya di pinggir jalan atau di tempat lokalisasi. Dengan adanya media online seseorang bisa lebih leluasa dalam bertransaksi.

3. Berbagai Alasan Timbulnya Prostitusi

Alasan utama adanya prostitusi tentu saja alasan materi (untuk mengejar keuntungan). Di lain sisi banyak pengamat psikologi yang melihat bahwa ada juga yang timbul karena dorongan psikis seperti *hyper sex* atau *shopaholic* (orang yang ketagihan belanja sehingga ingin dapat uang dengan berbagai cara). Yang lebih rawan lagi, ada beberapa orang yang mengaku menikmati dan bangga hidup dalam dunia seperti ini. Atau karena kelainan psikis

⁴⁴ Edy Junaedi Karnasudirja, *Jurisprudensi Kejahatan Komputer*.(Jakarta: Tanjung Agung, 1997), h. 3.

yang memaksa mereka tampil seperti lawan jenis (banci) dan kemudian bersama kelompoknya mempraktikkan prostitusi agar bisa tetap eksis.

Di sunia usaha sendiri, prostitusi merupakan daya tarik tersendiri, baik di dunia investasi maupun pariwisata. Di dunia ini bisa dipastikan bahwa sebagian kota besar, pusat industri, pusat perdagangan dan pariwisata, pasti melibatkan sektor prostitusi di dalamnya. Bahkan di Indonesia yang tergolong negeri berbudaya santun ini, kebijakan pemerintah sangat sulit untuk mengatur tentang hal ini. Untuk prostitusi kelas gurem (ekonomi lemah) mungkin pemerintah bisa main ciduk atau main gusur, tapi ketika di kelas menengah atau mewah, pemerintah mungkin belum bertindak tegas kecuali didapati beberapa oknum yang terpaksa harus ditindak karena kepergok masyarakat, aparat atau media massa.

4. Dampak Prostitusi dalam Masyarakat

Di Indonesia kita masih beruntung, kebanyakan masyarakat masih menganggap prostitusi adalah hal yang tidak baik. Meskipun begitu, prostitusi mulai muncul dengan berbagai bentuk yang terus berkembang lebih rapi dan lebih susah mendapatkan kontrol dari masyarakat. Bahkan beberapa bagian masyarakat masuk dalam dunia prostitusi ini secara tidak sadar. Sebagai contoh, beberapa tempat di wilayah Pantura (pantai utara Jawa) terdapat warung-warung kopi yang menyediakan layanan lebih dengan mengizinkan tamu untuk memangku pelayan wanitanya. Meski hanya bermula seperti ini, tapi kebiasaan dan kontinuitas pasti akan mengarah ke dampak lain yang lebih buruk.

Ketika budaya secara tak sadar membiarkan berbagai praktik prostitusi lama-lama pemahaman ummat tentang zina pun semakin kabur. Agama dengan tegas melarang ummat Islam untuk menikah dengan ahli zina, tapi pada praktiknya mungkin saja banyak masyarakat

yang lupa dengan hal ini dan menganggap itu biasa dengan alasan sosial atau nama baik keluarga.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat berikut ini:

QS. An-Nur 24: Ayat 2-3

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (النور/ ٢٤ : ٢)

Artinya : “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.”⁴⁵

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ۖ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (النور/ ٢٤ : ٣)

Artinya: "Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin."⁴⁶

Selain itu pasti ada banyak hal lain yang kemudian besar dampaknya bagi perkembangan masyarakat terutama generasi muda. Komersialisasi berbagai produk tontonan sosial di beberapa negara maju baik timur maupun barat, memberikan pengaruh buruk yang cukup signifikan terhadap pola perilaku dan moralitas generasi muda kita saat ini. Di sinilah kita harus dengan seksama memahami bahwa prostitusi bukan hanya praktik pelacuran tapi.

C. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam sering disebut dengan fikih jinayah. Fikih jinayah terdiri dari dua kata. Fikih secara bahasa berasal dari lafal faqiha, yafqahu fiqhan, yang berarti mengerti,

⁴⁵ Departemen Agama, Alqur'an., h.350.

⁴⁶ Ibid

paham. Pengertian fikih secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah: Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Atau fikih adalah himpunan hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.⁴⁷

Sedangkan Jinayah menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Adapun jinayah secara istilah sebagai mana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah yaitu: Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.⁴⁸

Menurut A. Jazuli, pada dasarnya pengertian dari istilah Jinayah mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Abdul Qadir Awdah bahwa jinayat adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya. Secara umum, pengertian Jinayat sama dengan hukum Pidana pada hukum positif, yaitu hukum yang mengatur perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai dan lain sebagainya.

Dari beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa Tindak pidana dalam hukum Islam disebut dengan jinayah yakni suatu tindakan yang dilarang oleh syara' (Al Qur'an dan Hadis) karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal (intelegensia). Pengertian dari istilah jinayah mengacu pada hasil perbuatan seseorang dan dalam pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Umumnya para fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa seperti

⁴⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al Fiqh*, Ad Dar Al Kuwaitiyah, cet, VIII, 1968, h. 11.

⁴⁸ Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al Jina' I Al Islami*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Araby, tt, h. 67.


pemukulan, pembunuhan, dan sebagainya. Selain itu ada fuqaha yang membatasi istilah jinayah kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan Qishash, tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman ta'zir.. istilah lain yang sepadan dengan istilah jinayah adalah jarimah, yaitu larangan-larangan Syara' yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir.⁴⁹

⁴⁹ Djazuli, A, *Fiqih Jinayah upaya menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, h. 1.

BAB III GAMBARAN UMUM APLIKASI MICHAT

A. APLIKASI MICHAT

Berdasarkan Terms of Service yang dijelaskan pada aplikasi MiChat mengenai Fitur-fitur, layanan, ketentuan Aplikasi, pelanggaran dan berbagai hal berkaitan dengan Aplikasi MiChat ini. Sebagai mana yang di jelaskan pada Bab ini sebagai berikut:



1. Pengertian Aplikasi Michat

MiChat merupakan aplikasi komunikasi seluler untuk umum yang memudahkan anda terhubung dengan keluarga dan teman melalui fitur obrolan yang mudah dan menyenangkan. MiChat dikembangkan di Singapura oleh tim berdedikasi yang percaya bahwa setiap obrolan menciptakan ikatan kuat dan karena itu kami berkomitmen untuk membangun sarana yang akan dinikmati oleh bermacam komunitas untuk melakukan percakapan dan menjalin pertemanan.

MiChat dalam pengucapan disebut dengan mai-chat, aplikasi ini digunakan untuk ber-komunikasi dengan orang-orang, dengan keluarga dan juga teman. Pada tahun 2018, aplikasi MiChat adalah salah satu aplikasi pengiriman pesan gratis yang paling banyak diunduh di wilayah ini. MiChat tersedia di perangkat iOS dan Android.

2. Cara Kerja Michat

Pengguna MiChat mendaftar dengan nomor telepon bukan dengan kata sandi. Setelah masuk, Pengguna dapat menemukan dan mengobrol dengan orang-orang terdekat dan orang-orang dengan minat yang sama, atau Pengguna dapat menggunakan kontak telepon untuk menemukan keluarga dan teman yang sudah ada di aplikasi.

3. Biaya Penggunaan Aplikasi Michat

Unduh aplikasi MiChat secara gratis di App Store (iOS) atau Google Play Store (Android), atau kunjungi <https://www.michat.sg>. Namun, Pengguna mungkin perlu membayar operator Pengguna untuk layanan internet.

4. Misi

Misinya adalah membuat semua orang terkoneksi menggunakan MiChat. Bagi Aplikasi, selalu tentang bagaimana kami memberdayakan komunitas untuk bisa saling berkomunikasi, terhubung, dan berbagi momen dengan menyenangkan. MiChat menyediakan pengguna di seluruh dunia dengan fitur obrolan yang mudah digunakan dan dapat diandalkan untuk mengekspresikan diri dan menciptakan ikatan melalui percakapan.

B. KETENTUAN APLIKASI MICHAT

A) Account & Profile

1. Buat Akun Di Michat

Selamat datang di MiChat. Ikuti langkah-langkah di bawah untuk memulai:

- 1) Unduh aplikasi MiChat untuk iOS dan Android, atau kunjungi <https://www.michat.sg>.
- 2) Daftar dengan nomor telepon Pengguna.
- 3) Isi info profil Pengguna dan mulai mengobrol!

2. Ubah Foto Profil

Untuk mengubah gambar profil Pengguna saat ini, silakan ikuti langkah-langkah di bawah: Kunjungi Saya > Ketuk pada Foto Profil > Pilih Foto. Pengguna dapat mengambil foto baru atau mengunggah gambar dari album Pengguna.

Di halaman profil, Pengguna juga dapat menyunting nama Pengguna, ID MiChat, jenis kelamin, wilayah, tentang, dan hobi.

3. Buat Id Michat

Untuk membuat ID MiChat Pengguna, silakan kunjungi Saya > Ketuk pada Foto Profil > Profil > ID MiChat.

ID MiChat adalah nama unik Pengguna di MiChat agar teman-teman dapat menemukan Pengguna. ID MiChat hanya dapat diatur satu kali.

Nama profil Pengguna adalah nama yang Pengguna sukai seperti pengguna MiChat lain untuk mengenal Pengguna, dan dapat diubah sesuai keinginan.

4. Keluar Akun

Untuk keluar dari akun Pengguna, silakan kunjungi Me > Settings > Log out.

5. Telepon Hilang/Dicuri

Akun MiChat Pengguna ditautkan ke nomor telepon seluler Pengguna. Apabila telepon Pengguna hilang atau dicuri, silakan hubungi penyedia layanan seluler Pengguna sesegera mungkin untuk mengunci kartu SIM Pengguna. Apabila kartu SIM Pengguna terkunci, Pengguna tidak dapat memverifikasi akun pada telepon itu lagi, karena Pengguna harus dapat menerima SMS untuk memverifikasi akun.

Setelah mengunci kartu SIM Pengguna, Pengguna dapat menggunakan kartu SIM baru dengan nomor yang sama untuk mengaktifkan MiChat pada telepon seluler baru Pengguna. Ini adalah cara tercepat untuk menonaktifkan akun Pengguna pada telepon seluler yang hilang. MiChat hanya dapat diaktifkan melalui satu nomor telepon pada satu perangkat pada satu waktu.

B) Olah Pesan

1. Hapus/batalan pesan

Untuk menghapus/membatalkan pesan, silakan ketuk dan tahan pesan untuk memilih pilihan “hapus” / “batalkan”.

Menghapus pesan/file akan menghilangkannya dari perangkat saat ini. Membatalkan pesan/file menghilangkannya dari perangkat Pengguna dan penerima.

Semua pesan yang dikirim dalam waktu dua menit dapat dibatalkan, penerima hanya akan melihat bahwa Pengguna telah membatalkan pesan tetapi bukan pesan itu sendiri.

2. Status pesan

Pengguna dapat mengobrol dengan lebih banyak privasi karena orang lain tidak akan dapat melihat apakah Pengguna telah membaca pesan mereka atau status online Pengguna di MiChat. Namun, Pengguna dapat melihat pada saat mereka mengetik balasan.

3. Tambah teman

Pengguna dapat mencari teman Pengguna melalui ID MiChat, nomor telepon, kode QR, atau Pengguna dapat menautkan kontak seluler Pengguna guna memungkinkan MiChat menemukan teman Pengguna yang juga menggunakan MiChat.

4. Masalah Masuk ke Akun

Saya tidak bisa masuk ke akun / mengalami masalah verifikasi SMS. Harap periksa bahwa pengguna telah melakukan langkah-langkah ini:

- 1) Memasukkan nomor ponsel yang benar
- 2) Jaringan seluler yang aktif
- 3) Koneksi internet yang kuat
- 4) Menginstal MiChat versi terbaru

Atau, beralih antara Wi-Fi dan data seluler untuk mengukur jika masalahnya terkait dengan koneksi Pengguna. Apabila masalahnya tetap ada, mungkin disebabkan karena penurunan layanan. Silakan coba lagi nanti. Apabila Pengguna tidak menerima teks verifikasi, Pengguna mungkin ingin menghubungi operator seluler Pengguna untuk memastikan bahwa “Pemblokiran Pesan” dinonaktifkan.

C) Trouble with Account & Profile

1. Saya tidak dapat memperbarui rincian profil saya.

Apabila Pengguna mengalami kesulitan mengunggah foto dari telepon Pengguna, pastikan Pengguna telah membolehkan akses MiChat ke album foto telepon Pengguna. Apabila Pengguna menolak akses MiChat ke foto Pengguna, kunjungi pengaturan telepon Pengguna, cari MiChat, dan aktifkan akses foto.

2. Saya tidak dapat mengunggah foto profil.

Agar MiChat dapat menggunakan foto dari album foto seluler Pengguna, Pengguna perlu mengizinkan MiChat menggunakan foto dari ponsel Pengguna. Jika Pengguna menolak akses MiChat ke foto Pengguna, silakan buka pengaturan ponsel Pengguna dan aktifkan akses foto untuk MiChat.

Apabila masalah berlanjut, silakan coba lagi nanti.

3. Masalah Pesan

Pesan saya tidak terkirim.

- 1) Apabila Pengguna mengalami keterlambatan atau kesalahan ketika mengirim esan, jangan khawatir, itu mungkin masalah sementara dan ada beberapa cara yang dapat Pengguna coba untuk mengatasinya.
- 2) Silakan periksa bahwa Pengguna memiliki koneksi internet yang kuat dan Pengguna menggunakan versi terbaru MiChat. Pengguna dapat memperbarui MiChat ke versi terbaru yang tersedia pada App Store dan Google Play Store.
- 3) Sudah memiliki versi terbaru? Coba keluar dan masuk kembali. Setelah Pengguna masuk kembali, coba kirim ulang pesan. Ketuk tanda seru merah di sebelah pesan dan coba kirim ulang pesan. Apabila masalahnya tetap ada, mungkin disebabkan karena penurunan layanan. Silakan coba lagi nanti.

Apabila masalahnya tetap ada, mungkin disebabkan karena penurunan layanan.

4. Privasi Dan Keamanan

1) Block user

Untuk melaporkan seseorang dan konten, kunjungi profilnya > ketuk ikon menu (ikon elips) > Blokir.

Pengguna tidak akan lagi menerima pesan dari pengguna yang diblokir. Pengguna yang diblokir tidak lagi dapat melihat pos Pengguna di “Momen” juga.

2) Report User And Inappropriate Content

Untuk melaporkan seseorang dan konten, his/her profile > tap the menu (ellipses icon) > Report. Keamanan pengguna kami sangat penting bagi kami. Silakan laporkan pengguna dan perilaku yang mencurigakan. Lihat Panduan Komunitas kami untuk informasi tambahan.

3) Kontrol privasi

MiChat menawarkan kontrol privasi kepada Pengguna. Pengguna dapat mengunjungi Saya > Privasi dan menyesuaikan kontrol privasi Pengguna kapan saja.

C. TENTANG APLIKASI MICHAT

A) Fitur Utama

MiChat adalah aplikasi gratis yang dapat diunduh di Google Play Store atau App Store. Siapa pun yang memiliki nomor ponsel dapat mendaftar akun MiChat. Setelah masuk, Pengguna dapat melakukan percakapan dengan keluarga dan teman, orang-orang terdekat dan relasi dengan minat yang sama. Selain tarif pesan standar, MiChat menawarkan fitur obrolan seperti “Orang Terdekat”, “Tren Obrolan” dan “Momen” untuk pengalaman obrolan yang lebih interaktif.

1. Orang Terdekat

Temui orang-orang baru di dekat pengguna dan mulai percakapan dengan mereka.

2. Tren Obrolan

Temukan orang dengan minat yang sama dan mulai interaksi menyenangkan dalam grup.

3. Momen

Berbagi saat saat keseharian pengguna dengan keluarga dan teman. Abadikan foto dan video dan kirim di fitur Moments Pengguna.

Kami sangat memperhatikan keselamatan dan keamanan aplikasi kami. MiChat dibangun dengan fondasi tersebut untuk memastikan lingkungan yang aman untuk saling

berkomunikasi. Pesan pribadi dienkripsi dan pengguna dapat memblokir atau melaporkan pengguna lain yang melanggar panduan komunitas.

B) Komunitas dan Kemitraan, Grup-grup

1. Mobile Legends

Dengan munculnya Revolusi Industri Keempat, para millenials dan pasca-millenials dengan cepat beradaptasi dengan MOBA (Multiplayer Online Battle Arena), sebuah genre populer dalam esports. Juga dikenal sebagai Action Real-Time Strategy (ARTS), permainan yang dimainkan antara dua tim yang melibatkan banyak pemain. Terlepas dari dimanapun kamu berada, kamu bisa membangun tim dan terlibat dalam pertempuran 10 menit melawan pemain lainnya. Dapatkan semua aksi dan kegembiraan di perangkat mobile kamu.

Mobile Legends: Bang Bang dianggap sebagai mahakarya mobile Esports terbaru, didukung UI dan UX yang menawan. Mobile Legends adalah MOBA terkemuka di antara negara – negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Vietnam.

2. Kebangkitan Esports

Bukan bermaksud membandingkan, tapi dulu ada Super Mario yang sangat populer, dan sekarang kami hadir di sini. Secara profesional, industri video game telah menciptakan pasar potensial di tengah-tengah dua generasi terakhir! Dari menjadi sumber rekreasi hingga bentuk olahraga lengkap dengan turnamen aktual dan uang hadiah yang besar. Evolusi game virtual.

Esports akan diperebutkan sebagai olahraga medali untuk pertama kalinya di 2019 Southeast Asian Games di metro Filipina, Manila; dari 1 hingga 6 Desember 2019; setelah itu ditampilkan sebagai olahraga demonstrasi di Asian Games 2018 di Jakarta, Indonesia.

Indonesia memiliki demografi anak muda yang besar. Menurut sebuah studi oleh platform iklan video seluler terkemuka yang dikenal dengan nama POKKT dan Mobile Marketing Association (MMA), jumlah gamer seluler di Indonesia telah melampaui angka 60 juta dan diperkirakan akan mencapai 100 juta pada tahun 2020. Esports juga akan menjadi cabang medali di Asian Games 2022. Komite Olimpiade Internasional juga tengah mempertimbangkan untuk menjadikannya Olahraga Demonstrasi di Olimpiade Paris 2024.

3. Mobile Legends Forum on MiChat

MiChat telah membentuk basis seluruh Komunitas Mobile Legends melalui fitur 'Trending Chats'. Berinteraksi segera dengan pemain Mobile Legends lainnya di group chats Mobile Legends, gratis.

- 1) Terhubung dengan pemain lain yang memiliki visi serupa
- 2) Tetap update terhadap trend dan event terbaru seputar Mobile Legends
- 3) Bagikan panduan karakter hero dan informasi lain
- 4) Diskusi tentang komik, video, gambar dan strategi game kamu
- 5) Cari hero baru Mobile Legends, pilih karakter dari daftar hero kamu
- 6) Dapatkan poin pertarungan dengan cara bermain bersama teman MiChat kamu

Sponsor Liga Profesional Musim ke 3 Mobile Legends: Bang Bang

MiChat sebagai mitra dan sponsor acara turnamen Mobile Legends dengan bangga memberikan dukungan bagi gamer profesional Mobile Legends yang muda dan berbakat untuk mengejar prestasi dan pencapaian di arena virtual.

Nama event	Mobile Legends: Bang Bang Professional League Season 3
Venue	Lokasi BritAma Arena
Final	3 days between 3-5 May 2019 (Pertandingan regular dimulai 16 Februari 2019)

Sponsor	MiChat, Redbull, Game.ly, Bukalapak, HyperX, Facebook Gaming
Penonton live stream	1.5 juta (avg.)
Penonton event offline	2,000-80,000 orang
Eksposur social media	47 juta (avg.)
Peristiwa saluran sosial	Mobile Legends Facebook

D. Program Peduli

1. Komitmen Berkelanjutan Kami terhadap Keselamatan

MiChat (diucapkan sebagai mai-chat) adalah platform olah pesan bagi orang-orang untuk terhubung dan tetap berhubungan dengan keluarga dan teman. Kami berkomitmen pada tujuan kami menciptakan komunitas yang aman dan ramah bagi pengguna MiChat di seluruh dunia untuk terhubung dengan orang lain. Untuk mencapai tujuan ini, MiChat menganggap serius setiap penyalahgunaan terhadap layanan kami.

Panduan Komunitas Kami menguraikan apa yang tidak diperbolehkan dalam MiChat. MiChat bukan platform untuk prostitusi, ajakan yang berbau seksual, atau perdagangan manusia. Ini bukan tempat konten sugestif seksual atau konten yang dapat digunakan untuk kepuasan seksual.

Pengguna yang melanggar Ketentuan Layanan dan Panduan Komunitas akan dibatasi atau dilarang menggunakan MiChat bergantung pada tingkat keparahan pelanggaran dan riwayat akun pada MiChat. Misalnya, kami dapat membatasi penggunaan fungsi tertentu untuk pelanggaran pertama, tetapi apabila mereka terus melanggar kebijakan kami, kami dapat melarang akun mereka.

2. Moderasi Komunitas

Kami sangat mementingkan teknologi, proses, dan tim kami untuk memoderasi dan meninjau konten yang menyinggung dengan segera demi keamanan komunitas kami. Kami hanya memiliki akses ke informasi yang dipublikasikan (gambar profil, deskripsi

profil, dan pesan) di “obrolan yang sedang tren” dan “pesan dalam botol”. Untuk informasi yang dipublikasikan, algoritme pembelajaran mesin kami menyaring konten yang menyinggung dan memoderasinya bahkan sebelum pengguna melaporkannya. Untuk konten ofensif yang dikirim antar pengguna secara pribadi, kami mengandalkan pengguna pelapor untuk mengirimkan pesan dan tangkapan layar yang dilanggar untuk ditinjau oleh pengembang kami yang berdedikasi dan berkembang.

3. Melaporkan dan Memblokir Profil

Pengguna kami memainkan peran sangat penting dalam memastikan pengalaman yang menyenangkan di MiChat. MiChat memudahkan pengguna untuk melaporkan perilaku yang tidak beralasan untuk ditinjau oleh administrator aplikasi kami. Pengguna memiliki akses langsung ke Panduan Komunitas in the app (Me > About > Community Guidelines) and on our website. We also give users the option to block profiles and set privacy preferences in the app, so that they can control their own experience on MiChat.

Dengan mendapatkan dukungan Pengguna dalam menandai dan melaporkan perilaku dan konten tidak senonoh, kami dapat mempromosikan upaya komunitas secara lebih baik untuk mendorong komunitas dan lingkungan yang lebih aman dan lebih ramah bagi orang untuk mengobrol.

Kami mendorong semua pengguna untuk melaporkan setiap perilaku yang melanggar Panduan Komunitas kami melalui fitur laporan dalam aplikasi atau mengirim email kepada kami di support@michat.sg.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang cara Pengguna dapat melaporkan perilaku yang tidak pantas, memblokir profil dan mengatur preferensi privasi pada aplikasi, silakan lihat Pertanyaan Yang Sering Diajukan FAQ.

4. Keamanan Pengguna Tanggung Jawab Kami

Bertemu orang-orang baru itu menyenangkan dan mengasyikkan. Tetapi dalam prosesnya bila keamanan pengguna terancam sudah tidak asyik lagi. Data semakin penting dalam era digital ini. Kemampuannya untuk dapat memungkinkan perusahaan melakukan tindakan efektif dan menghasilkan lebih banyak keuntungan membuat data sangat berharga.

Namun, penyalahgunaan data yang sensitif menjadi lebih sering. Peretas menargetkan aplikasi yang menangani data sensitif, yang dapat digunakan terhadap pengguna dan bisnis. Mereka menonaktifkan keamanan, membuka kunci fitur aplikasi dan mencuri data sensitif.

Di MiChat, keamanan aplikasi tertanam secara solid dalam setiap langkah pengembangan. Kami sangat memprioritaskan keamanan pengguna karena kami percaya itu adalah salah satu tanggung jawab terbesar kami.

5. Pesan Pribadi Terenkripsi

MiChat menggunakan enkripsi RSA Bit 2048, standar industri untuk enkripsi. Enkripsi berarti pesan pribadi Pengguna dienkripsi untuk melindungi dari pihak ketiga mana pun untuk bisa membacanya – termasuk kami. Pengembang kami menggunakan algoritme khusus yang telah teruji waktu untuk mengacak data sehingga semua konten “terkunci” dan tidak dapat dibaca oleh siapa pun. Hanya pengirim dan penerima yang memiliki “kunci” untuk “membuka” dan membaca pesan pribadi di MiChat.

MiChat dirancang bagi siapapun agar bisa tetap terhubung dengan orang yang mereka cintai, dan menjalin pertemanan baru sekaligus berbagi informasi tentang diri mereka dengan aman. Dengan enkripsi data untuk pesan pribadi, Pengguna dapat berbagi momen paling pribadi Pengguna – pesan, foto, video – serta dokumen di lingkungan yang aman jauh dari mata mata yang mengintip.

6. Memblokir dan Melaporkan Pengguna

Untuk memberi Pengguna kontrol penuh untuk pengalaman berkomunikasi di MiChat, kami membuatnya mudah untuk bisa memblokir, melaporkan, dan bahkan mengatur preferensi privasi dalam aplikasi dalam beberapa langkah saja.

Pengguna dapat memblokir profil dengan mudah di aplikasi jika mereka menyebabkan segala bentuk ketidaknyamanan. Pengguna juga dapat menandai konten yang tidak beralasan untuk ditinjau oleh moderator tanggap kami jika Pengguna yakin konten tersebut melanggar panduan komunitas MiChat.

Kami hanya memiliki akses ke informasi yang dipublikasikan (gambar profil, deskripsi profil, dan pesan) dalam “obrolan tren” dan “pesan dalam botol”. Karena itu, jika konten yang ofensif dikirimkan antar pengguna secara pribadi, kami bergantung pada pengguna yang melaporkan untuk mengirimkan pesan dan screenshot layar yang dilanggar untuk kemudian ditinjau.

Panduan Komunitas kami menguraikan sembilan kategori konten menyinggung yang TIDAK diizinkan di dalam aplikasi MiChat:

- 1) Pelecehan, Intimidasi Dunia Maya, dan “Doxing”
- 2) Ujaran Kebencian
- 3) Tujuan yang Ilegal
- 4) Ketelanjangan, Pornografi atau Konten Seksual
- 5) Prostitusi atau Permintaan Seksual
- 6) Privasi dan Perlindungan Informasi Pribadi
- 7) “Spam” dan Permintaan
- 8) Konten Penipuan, Menyesatkan dan Palsu
- 9) Kekerasan dan Ancaman Fisik

Proses Pelaporan:

1) Blok

Jika Pengguna memblokir pengguna, Pengguna tidak akan lagi menerima pesan dari pengguna yang diblokir. Pengguna yang diblokir tidak lagi dapat melihat pos Pengguna di “Momen” juga.

2) Laporan

Jika Pengguna melaporkan pengguna, pengguna yang dilaporkan akan kemudian ditinjau. Pengguna yang dinilai melanggar Panduan Komunitas dan Ketentuan Layanan kami akan dibatasi penggunaannya atau dilarang tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran dalam riwayat akun di MiChat. Pengguna yang mengirimkan permintaan laporan akan menerima pemberitahuan pesan dari Layanan MiChat ketika pengguna yang dilaporkan sudah dibekukan.

3) Permintaan Banding

Jika Pengguna yakin telah dilaporkan secara tidak adil oleh penggunalain, Pengguna dapat mengirim email kepada kami di support@michat.sg dengan judul subjek “Permintaan untuk mengajukan banding laporan” untuk mengajukan permintaan banding. Kami akan menghubungi Pengguna sesegera mungkin.

E. PELANGGARAN APLIKASI MICHAT⁵⁰

MiChat TIDAK dipergunakan untuk:

1. Pelecehan, Intimidasi Dunia Maya, dan “Doxing”

Aplikasi ini bekerja keras untuk mempertahankan pengalaman yang bebas dari penyalahgunaan untuk penggunanya. Sehingga pengguna diharapkan untuk menjaga interaksinya untuk tetap sopan dan memperlakukan semua pengguna dengan hormat. Siapapun yang dilaporkan telah berulang kali melakukan tindakan ini akan dicekal.

JANGAN menggunakan pesan dan/atau unggahan publik untuk mengganggu pengguna lain;

JANGAN merendahkan, memermalukan, memfitnah atau mengintimidasi pengguna lain, ataupun mendorong pengguna lain untuk melakukannya;

JANGAN menyiarkan atau mengungkapkan informasi pribadi milik orang lain (terlepas dari apakah mereka termasuk sebagai salah satu pengguna kami atau tidak)

⁵⁰ Diakses dari : <https://www.michat.sg/id/community-guidelines/> Pada 21 November 2021, pukul 16.10 Wib

dengan maksud untuk melecehkan, mengancam atau memfasilitasi kekerasan terhadap mereka;

HATI-HATI bahwa walaupun Pengguna mungkin tidak memiliki niat untuk melakukan hal-hal diatas, namun pihak lain dapat merasakan yang sebaliknya, hal tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap panduan ini.

2. Ujaran Kebencian

MiChat merupakan komunitas inklusif. Setiap konten yang menyerang ataupun memicu kekerasan terhadap pengguna lain berdasarkan atribut yang dilindungi sangat tidak diperbolehkan. Contohnya ras, agama, asal etnis, asal kebangsaan, jenis kelamin, disabilitas, orientasi seksual, atau identitas kelamin. Siapapun yang mencoba menggunakan MiChat untuk memicu kebencian dan kekerasan untuk tujuan apapun akan dicekal.

JANGAN mengunggah, membagikan, atau mengirim konten apapun yang mempromosikan, mengadvokasikan, atau membenarkan tindakan rasisme, kefanatikan, kebencian atau kekerasan terhadap individu atau kelompok berdasarkan atribut seperti (tetapi tidak terbatas pada) ras, etnis, agama, disabilitas, jenis kelamin, usia, asal kebangsaan, orientasi seksual, identitas kelamin atau dasar diskriminasi lainnya.

JANGAN mengunggah, membagikan, atau mengirimkan konten yang dapat memicu permusuhan, termasuk memancing atau komentar yang bersifat provokatif.

3. Tujuan yang Ilegal

JANGAN menggunakan MiChat untuk melakukan tindakan-tindakan yang ilegal atau untuk tujuan yang ilegal. Apabila hal tersebut ilegal di kehidupan nyata, maka hal tersebut juga ilegal di MiChat.

JANGAN mengunggah, membagikan, atau mengirimkan konten yang melibatkan kegiatan ilegal.

JANGAN mendistribusikan dokumen yang berisi virus, Trojan, worm, logic bombs, atau materi lainnya yang berbahaya atau membahayakan secara teknologi. Ketelanjangan, Pornografi atau Konten Seksual

Komunitas kami ditujukan untuk menjadi komunitas yang ramah keluarga. Dengan demikian, MiChat bukan merupakan tempat untuk konten-konten sugestif seksual atau konten yang dapat digunakan untuk kepuasan seksual. Jika konten tersebut bukan merupakan sesuatu yang cocok atau pantas untuk dilakukan atau ditampilkan di depan umum pada komunitas pengguna, maka jangan mengunggah hal tersebut.

Kami membatasi tampilan konten ketelanjangan atau sugesti seksual, meskipun hal tersebut tergolong sebagai seni, dikarenakan terdapat beberapa pengguna pada komunitas kami yang mungkin memiliki pemahaman berbeda mengenai jenis konten tersebut. Kami juga membatasi bahasa seksual, karena dapat menyebabkan adanya permintaan seksual di antara pengguna.

Siapun yang menampilkan perilaku atau konten ini dapat dicekal atau dilarang, tergantung pada tingkat keseriusan pelanggaran dan riwayat akun MiChat. Contohnya, kami dapat membatasi penggunaan fungsi tertentu pada pelanggaran pertama, tetapi jika kebijakan kami terus menerus dilanggar, kami dapat menangguhkan akun mereka.

JANGAN mengunggah, membagikan, atau mengirim materi pornografi, konten yang menganjurkan seksual, konten yang menampilkan ketelanjangan atau konten yang menampilkan segala bentuk aktivitas seksual. Hal tersebut tidak terbatas pada bentuk karya seni, kartun ataupun sindiran. Konten sugestif seksual adalah konten yang dapat digunakan untuk kepuasan seksual seseorang.

4. Prostitusi atau Permintaan Seksual

Jelas bahwa MiChat bukan merupakan media untuk prostitusi, permintaan seksual ataupun perdagangan manusia. Hal tersebut termasuk sebagai tindakan yang sangat menyalahgunakan layanan kami. Siapapun yang mencoba untuk menggunakan MiChat untuk tindakan prostitusi dan/atau permintaan seksual akan dicekal.

JANGAN meminta aktivitas seksual apapun melalui platform kami, terlepas dari apakah adanya persetujuan dari seluruh pihak dan terlepas dari apakah adanya pembayaran uang atau manfaat;

JANGAN mencoba untuk mengkoordinasikan layanan seksual komersial atau kegiatan prostitusi, seperti meminta atau menawarkan atau meminta tarif untuk layanan pendampingan yang dipenuhi dengan adanya nafsu maupun dominasi seksual.

5. Privasi dan Perlindungan Informasi Pribadi

Kami mengharapkan seluruh pengguna untuk dapat menghargai privasi dan informasi pribadi orang lain sebagaimana Pengguna menghargai diri pengguna sendiri. Siapapun yang dilaporkan telah berulang kali mengunggah ancaman terhadap privasi dan informasi pribadi akan dicekal.

JANGAN mengunggah, membagikan, atau mengirimkan konten yang berisi mengenai informasi pribadi milik orang lain tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari pihak yang bersangkutan, khususnya apabila hal tersebut dipergunakan untuk kepentingan komersial, termasuk dan tidak terbatas nomor jaminan sosial, nomor identitas, nomor paspor, kata sandi, informasi keuangan atau informasi kontak yang tidak terdata, seperti alamat rumah atau kantor. Namun, hal ini tidak mencakup informasi kontak bisnis atau informasi yang tersedia untuk umum. Jika hal tersebut tidak memungkinkan, harap sembunyikan identitas orang tersebut pada video ataupun gambar yang akan Pengguna bagikan.

6. “Spam” dan Permintaan

Kami bekerjakeras untuk membatasi adanya penyebaran spam dan permintaan komersial yang tidak diinginkan demi kenyamanan pengguna kami dalam menggunakan layanan kami. Kami memahami bahwa informasi yang tidak relevan atau tidak diminta yang dikirimkan kepada Pengguna dapat mengganggu. Siapapun yang dilaporkan telah berulang kali mengirim spam dan permintaan akan dicekal.

JANGAN mengunggah, membagikan atau mengirim konten yang identik atau serupa secara berulang kali, tanpa pandang bulu, dan berlebihan untuk keuntungan finansial ataupun sebaliknya;

JANGAN meminta bisnis apapun, kecuali pihak lain telah secara tegas meminta informasi lebih lanjut dari Pengguna. Dalam hal ini, harap dicatat bahwa permintaan seksual benar-benar dilarang;

JANGAN mengunggah, membagikan, atau mengirim konten (termasuk mengirimkan pesan) kepada sejumlah besar pengguna untuk tujuan utama periklanan, phishing, menyebarkan malware, dan lainnya.

7. Konten Penipuan, Menyesatkan dan Palsu

MiChat memiliki kebijakan tanpa adanya toleransi terhadap segala bentuk kegiatan penipuan. Hal tersebut termasuk pula penggunaan konten yang menyesatkan. Siapapun yang mencoba menggunakan MiChat untuk mencurangi, menyesatkan, maupun menipu orang lain dan dipergunakan untuk menyebarkan konten palsu atau menyesatkan dengan tujuan apapun akan dicekal.

JANGAN menyamar sebagai orang atau organisasi lain dengan menciptakan identitas palsu, membingungkan pihak lain untuk meyakini bahwa hubungan Pengguna

dengan seseorang ataupun suatu organisasi tertentu adalah sesuatu yang tidak sebenarnya, atau mengunggah konten yang menyesatkan untuk memperoleh atau tidak memperoleh sesuatu.

JANGAN mengunggah, membagikan, atau mengirimkan konten yang kemungkinan adalah palsu atau menyesatkan. Jika Pengguna hanya memberikan opini Pengguna, harap Pengguna menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan opini pribadi Pengguna.

JANGAN menggunakan keterangan, komentar, metadata, label, thumbnail, ataupun endorsement yang menyesatkan, tidak akurat, atau palsu dari orang lain di dalam konten Pengguna yang dapat menipu pengguna untuk meyakini bahwa konten tersebut adalah hal yang tidak benar.

JANGAN mengunggah, membagikan atau mengirimkan konten yang menampilkan pemberian uang tunai, skema “cepat kaya”, skema Ponzi atau peluang multi-level marketing yang dilarang di negara Pengguna.

Kami menyarankan Pengguna untuk melaporkan kepada kami apabila ditemukan adanya tindakan yang melanggar aturan sebagaimana disebutkan di atas.

8. Kekerasan dan Ancaman Fisik

Saat Pengguna menggunakan MiChat, Pengguna telah bergabung dengan komunitas global. Kami tidak mentolerir adanya konten kekerasan, grafik, atau konten-konten berdarah di MiChat, maupun tindakan atau konten apapun yang memicu atau mengancam adanya kekerasan dalam bentuk apapun, termasuk bentuk ancaman atau mempromosikan adanya tindakan terorisme.

Penyerangan terhadap fisik, paksaan, termasuk segala tindak kekerasan secara tegas dilarang. Konten yang memicu dan membenarkan tindakan bunuh diri maupun melukai diri sendiri juga tidak diizinkan.

Siapapun yang memicu adanya tindak kekerasan maupun kekerasan terhadap fisik untuk tujuan apapun dapat dicekal.

JANGAN menggunakan MiChat untuk mempromosikan atau mendukung tindakan terorisme dan organisasi atau individu kriminal lainnya;

JANGAN mengunggah, membagikan, atau mengirimkan konten apapun yang menggambarkan adanya tindakan berbahaya, melukai diri sendiri ataupun tindakan bunuh diri, termasuk menyediakan konten apapun yang dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan kegiatan tersebut.

JANGAN mengintimidasi atau mengancam orang lain, termasuk ancaman melukai fisik seseorang.

F. KETENTUAN LAYANAN MICHAT⁵¹

Bagian 1

Pasal 1. Perihal

1.1 Ketentuan ini berlaku untuk unduhan, akses dan / atau penggunaan pengguna (secara kolektif, “penggunaan”) dari Layanan kami, baik di komputer, perangkat seluler, Situs web kami atau situs web, perangkat, atau platform apapun. Ini termasuk Penggunaan setiap produk kami seperti Aplikasi MiChat, perangkat lunak, dan umpan data, termasuk setiap pembaruan atau tambalan yang dirilis oleh kami.

⁵¹ Diakses dari : <https://www.michat.sg/id/terms-conditions/> Pada 21 November 2021, pukul 16.07 Wib

1.2 Dokumen-dokumen berikut diatur dengan kekuatan dan efek yang sama seolah-olah mereka sepenuhnya diterapkan di sini, dan oleh karena itu mereka akan berlaku sebagai Penggunaan Layanan pengguna juga. Jika ada ketidakkonsistenan, setiap dokumen harus didahulukan menurut urutan seperti yang tercantum di bawah ini sejauh inkonsistensi:

- 1) Ketentuan Layanan;
- 2) Kebijakan privasi MiChat dapat ditemukan pada <https://www.michat.sg/privacy-policy/>
- 3) Pedoman komunitas MiChat dapat diakses pada lama web berikut ini <https://www.michat.sg/community-guidelines/>

Untuk menghindari keraguan, kami tidak menjamin bahwa alamat-alamat web di atas adalah benar atau berfungsi setiap saat dan alamat web apapun yang salah atau tidak berfungsi tidak akan memengaruhi penggabungan layak dokumen yang relevan ke dalam Ketentuan Layanan.

1.3 Cukup dengan Menggunakan Layanan MiChat, pengguna menyetujui Ketentuan. Tanpa memengaruhi sifat umum dari hal tersebut di atas, pengguna mungkin diharuskan mengklik tombol “setuju” atau “menerima”, atau mencentang kotak centang untuk Ketentuan Layanan ini. Dengan demikian, pengguna menyetujui Ketentuan. Dalam semua kasus, pengguna selanjutnya dianggap telah sepenuhnya membaca dan memahami semua Ketentuan dan telah menerima pendapat hukum yang tepat. Jika pengguna tidak menyetujui setiap Persyaratan ini, mohon jangan gunakan Layanan apapun dan hapus produk MiChat apapun yang mungkin telah pengguna pasang di perangkat, browser, atau situs web apapun dengan segera.

1.4 Ketentuan ini dapat diubah dari waktu ke waktu dan akan berlaku segera setelah MiChat publikasikan di Situs web MiChat tanpa perlu memberikan pemberitahuan lebih lanjut kepada pengguna. Pengguna setuju bahwa ini adalah tanggung jawab pengguna sepenuhnya untuk meninjau secara berkala versi terbaru dari Ketentuan MiChat. Jika pengguna tidak setuju dengan setiap Ketentuan yang diubah, maka pengguna tidak boleh atau berhenti Menggunakan Layanan. Setiap penggunaan berkelanjutan dari Layanan kami merupakan penerimaan pengguna terhadap perubahan ini, bahkan jika pengguna belum mengetahui perubahan tersebut.

1.5 Pengguna setuju bahwa pengguna berusia setidaknya 13 tahun dan bahwa jika pengguna berusia antara 13 tahun dan 21 tahun, orang tua atau wali pengguna telah meninjau dan menyetujui Ketentuan ini secara prinsip dan atas nama Pengguna, dan telah menyetujui pengguna Menggunakan Layanan kami. Hak dan kewajiban apapun yang terjadi untuk pengguna juga akan terjadi dan mengikat orang tua atau wali sah pengguna.

1.6 Bergantung pada di mana pengguna berada saat pengguna Menggunakan Layanan kami, ketentuan tambahan akan berlaku untuk pengguna. Ketentuan tersebut ditemukan di Bagian 2 dari Ketentuan Layanan ini, yang ada setelah Bagian 1. Setiap konflik antara ketentuan yang berlaku di Bagian 2 dan ketentuan di Bagian 1 akan diselesaikan dengan mendukung ketentuan yang berlaku dari Bagian 2 sepanjang setiap inkonsistensi.

Pasal 2. Hak Pengguna untuk Menggunakan Layanan

- 2.1 Tunduk pada Ketentuan ini, MiChat memberi pengguna hak dan lisensi non-eksklusif, tidak dapat dialihkan, tidak dapat disublisensikan, terbatas untuk menggunakan Layanan hanya untuk penggunaan pribadi pengguna dan non-komersial. Hak-hak yang diberikan kepada pengguna tunduk pada kepatuhan pengguna yang ketat terhadap Ketentuan ini. MiChat mempertahankan semua hak kepemilikan, hak milik dan kepentingan di dalam dan terhadap Layanan, termasuk, namun tidak terbatas pada, semua hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, nama dagang, hak kepemilikan, paten, hak, kode komputer, hak moral, walaupun terdaftar atau tidak dan semua aplikasi dan modifikasi daripadanya. Kecuali diperbolehkan secara tegas oleh hukum, Layanan tidak dapat disalin, diproduksi ulang, dimodifikasi atau didistribusikan dengan cara atau media apa pun, secara keseluruhan atau sebagian, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari MiChat. MiChat memiliki semua hak yang tidak secara tegas diberikan kepada pengguna di sini.
- 2.2 Jika pengguna bermaksud untuk menggunakan Layanan apa pun untuk tujuan komersial, pengguna harus meminta persetujuan tertulis kami dan menandatangani pengaturan lebih lanjut dari ketentuan yang mengatur penggunaan tersebut.

Pasal 3. Ketersediaan Layanan

- 3.1 MiChat menyediakan semua Layanan kepada pengguna dengan dasar “sebagaimana adanya” dan “tidak terlepas dari kesalahan”. MiChat tidak menjamin, menanggung atau menyatakan bahwa Layanan kami akan tersedia atau bebas kesalahan setiap saat atau pada waktu tertentu, terlepas dari kesalahan siapa itu. Oleh karena itu, MiChat tidak akan bertanggung jawab kepada pengguna atas kerugian atau kerusakan yang mungkin akan pengguna derita sebagai akibat dari pengguna Menggunakan Layanan kami yang ternyata cacat, tidak tersedia, terganggu atau mengalami kesalahan apa pun.
- 3.2 MiChat dapat membatasi, menangguk atau menghentikan Layanan, atau bagiannya, dan mengambil langkah-langkah teknis dan hukum, (termasuk, tetapi tidak terbatas pada, menghapus setiap akun yang terkait dengan pengguna dan terdaftar dengan kami) untuk mencegah pengguna mengakses Layanan jika MiChat yakin pengguna menciptakan risiko atau kewajiban hukum, melanggar hak kekayaan intelektual pihak ketiga, atau melanggar dan tidak bertindak sesuai dengan surat atau maksud dari Ketentuan ini. Dalam hal demikian, pengguna tidak berhak atas kompensasi apapun sehubungan dengan kerugian apapun yang mungkin pengguna derita.
- 3.3 MiChat berhak untuk berhenti menawarkan dan/atau mendukung Layanan atau bagian daripadanya setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada pengguna, di mana lisensi pengguna untuk menggunakan Layanan atau bagian daripadanya akan diakhiri secara otomatis.

Pasal 4. Kode Etik

- 4.1 You agree that you shall not, under any circumstance
- a. Melanggar hukum apa pun yang berlaku untuk pengguna di lokasi tempat pengguna mengakses Layanan kami. Jika setiap hukum yang berlaku untuk pengguna membatasi atau melarang pengguna menggunakan Layanan kami, pengguna harus mematuhi batasan hukum itu atau, jika memungkinkan, berhenti mengakses dan/atau menggunakan Layanan kami.

- b. Mengirimkan informasi, konten, atau materi lainnya (atau mengirimkan tautan ke informasi atau konten apa pun) atau melakukan apa pun yang melanggar Pedoman Komunitas kami.
- c. Menggunakan, baik secara langsung atau tidak langsung, perangkat lunak otomatis, bot, peretasan, mod, atau perangkat lunak pihak ketiga yang tidak sah yang dirancang untuk memodifikasi atau mengganggu Layanan,
- d. Kecuali jika secara tegas diizinkan oleh kami dan dikondisikan pada pengguna untuk menyetujui serangkaian ketentuan lebih lanjut yang mengatur Penggunaan komersial tersebut oleh pengguna, Menggunakan Layanan untuk tujuan komersial.
- e. Menggunakan Layanan untuk tujuan penipuan, melecehkan atau mengganggu, atau untuk menyakiti orang atau kelompok mana pun, termasuk tetapi tidak terbatas pada MiChat atau orang-orang terkait. Kegiatan penipuan termasuk menyamar sebagai orang atau entitas, atau salah menggambarkan afiliasi pengguna dengan seseorang, entitas atau Layanan, termasuk, tetapi tidak terbatas pada MiChat atau orang yang terkait dengannya.
- f. Mengganggu, mencampuri atau sebaliknya mempengaruhi alur normal Layanan atau bertindak dengan cara yang dapat secara negatif mempengaruhi pengalaman pengguna lain saat menggunakan Layanan.
- g. Mendapatkan akses tidak sah ke Layanan, ke akun yang bukan milik pengguna atau ke komputer, server, atau jaringan yang terhubung ke Layanan dengan cara apa pun selain antarmuka pengguna yang disediakan oleh MiChat. Misalnya, pengguna tidak boleh mendayakan, memodifikasi, mengalahkan, atau mengatasi teknologi enkripsi atau tindakan keamanan apa pun yang merupakan bagian dari Layanan.
- h. Mengurai, merekayasa balik, atau membongkar salah satu Layanan.
- i. Menyamarkan, menganonimkan atau menyembunyikan alamat IP pengguna atau sumber konten apa pun yang dapat pengguna unggah, pasang atau kirimkan.
- j. Menyediakan materi atau informasi yang melanggar hak cipta, merek dagang, paten, rahasia dagang, hak publisitas, atau hak lain dari orang atau entitas apa pun melalui Layanan.
- k. Memanen, mengikis, atau mengumpulkan informasi atau data apa pun yang dikirimkan, diproses atau disimpan oleh MiChat termasuk, tetapi tidak terbatas pada melalui penggunaan cookie, spyware, mekanisme pengumpulan pasif atau hal-hal serupa, kecuali diizinkan secara tegas oleh MiChat
- l. Terlibat dalam tindakan apa pun yang dianggap bertentangan dengan semangat atau niat Layanan oleh MiChat atau menggunakan layanan dukungan MiChat secara tidak patut.
- m. Mendistribusikan dalam media apa pun bagian dari Layanan atau konten di dalamnya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari MiChat, kecuali jika MiChat menyediakan sarana untuk distribusi tersebut melalui fungsi atau fitur yang ditawarkan oleh Layanan.
- n. Melakukan apapun yang menyebabkan kerugian atau kerusakan pada kami atau pengguna-pengguna lain.
- o. Mencoba melakukan, atau membantu, mengadvokasi atau mendorong siapapun untuk mencoba atau melakukamenindaklanjutinya

Pasal 5. Akun

- 5.1 Pengguna diharuskan membuat akun dengan kami saat Menggunakan Layanan kami. Akun tersebut akan bersifat pribadi untuk pengguna dan pengguna tidak berhak mengalihkannya kepada orang lain. Pengguna harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mengingat dan melindungi detail login pengguna dan merahasiakannya. Jika pengguna tidak dapat masuk ke akun pengguna, MiChat tidak berkewajiban untuk mengembalikan akses pengguna ke akun pengguna.
- 5.2 Semua informasi pribadi yang diungkapkan kepada kami untuk tujuan membuat akun harus akurat dan akan diproses dan dilindungi sesuai dengan Kebijakan Privasi kami.
- 5.3 Pengguna tidak boleh memberikan atau membagikan rincian login pengguna kepada orang lain atau mengizinkan orang lain menggunakan akun pengguna. Pengguna bertanggung jawab penuh atas semua penggunaan dan aktivitas akun pengguna. Pengguna mengakui dan menyetujui bahwa MiChat berhak untuk menganggap bahwa siapa pun yang masuk ke akun pengguna menggunakan detail login pengguna adalah pengguna atau, tanpa memengaruhi larangan yang disebutkan di atas untuk tidak mengizinkan orang lain menggunakan detail login atau akun pengguna, seseorang masuk dengan izin tegas dan tertulis Pengguna.
- 5.4 Pengguna juga tidak boleh menggunakan akun orang lain. Pengguna bertanggung jawab atas kerugian MiChat atau orang lain dikarenakan setiap penggunaan pengguna yang tidak diizinkan.
- 5.5 MiChat tidak akan bertanggung jawab kepada pengguna atas kehilangan atau bahaya yang mungkin pengguna derita sebagai akibat dari Penggunaan akun pengguna yang tidak diizinkan, baik secara curang, sengaja atau tidak, terlepas dari apakah ada kesalahan yang disebabkan oleh MiChat.
- 5.6 Tanpa memengaruhi hak-hak MiChat lainnya, MiChat berhak untuk menghapus akun pengguna jika pengguna tidak melakukan aktivitas sehubungan dengan akun tersebut selama 180 hari atau lebih untuk alasan apa pun bahkan jika pengguna secara fisik dicegah untuk melakukan login.
- 5.7 Jika akun pengguna dihapus atau diblokir karena alasan apa pun, pengguna dapat kehilangan akses ke data apa pun yang sebelumnya dikaitkan dengan akun pengguna. MiChat tidak akan bertanggung jawab kepada pengguna dengan cara apapun untuk keadaan seperti itu.
- 5.8 Pengguna mengakui dan setuju bahwa pengguna tidak akan memiliki kepemilikan atau kepentingan kepemilikan lain dalam akun apa pun atau konten apapun di dalamnya yang telah pengguna pasang, kirim, atau unggah menggunakan Layanan kami.

Pasal 6. Konten Oleh Pengguna Lain dan Pengguna

- 6.1 Pengguna mengakui dan setuju bahwa MiChat tidak mengendalikan atau memantau konten yang ditempatkan, diemail, ditransmisikan, atau disediakan oleh pengguna apapun di Layanan kami (“Konten”). Karena itu, MiChat tidak menyatakan, menanggung, atau menjamin keakuratan, integritas, atau kualitas Konten tersebut.
- 6.2 Pengguna mengakui dan setuju bahwa saat menggunakan Layanan kami, pengguna mungkin akan terpapar ke Konten yang pengguna anggap menyinggung, tidak patut, atau tidak menyenangkan. Karena itu, pengguna harus menerima semua risiko tersebut. Pengguna melepaskan, segala hak

hukum atau keadilan atau pemulihan yang pengguna miliki atau mungkin miliki terhadap MiChat sehubungan dengan itu, dan, sejauh diizinkan oleh hukum yang berlaku, setuju untuk menjamin dan membebaskan MiChat dari kerugian, pemiliknya, operator-operator, afiliasi-afiliasi, pemberi-pemberi lisensi dan penerima-penerima lisensi untuk sejauh yang diizinkan oleh hukum mengenai semua hal yang terkait dengan Penggunaan Layanan oleh pengguna.

- 6.3 MiChat tidak akan bertanggung jawab dengan cara apa pun untuk Konten apapun, termasuk, tetapi tidak terbatas pada kesalahan atau kelalaian dalam Konten apapun, atau kerusakan atau kerugian apapun yang disebabkan oleh penggunaan Konten apapun. Pengguna bertanggung jawab sepenuhnya atas interaksi pengguna dengan pengguna Layanan kami yang lain.
- 6.4 Dengan menempatkan, mengunggah, atau mengirimkan Konten melalui Layanan kami dan sebagai pertukaran dengan Penggunaan Layanan kami, pengguna:
- a. Menyatakan bahwa pengguna berhak sepenuhnya untuk melakukannya dan Konten tidak melanggar hak kekayaan intelektual orang lain;
 - b. Memberikan MiChat hak dan lisensi di seluruh dunia yang bebas royalti, abadi, tidak dapat ditarik, sepenuhnya dapat dialihkan, dan disublisensikan untuk menggunakan Konten pengguna dengan cara apa pun dan untuk tujuan apa pun termasuk, tetapi tidak terbatas pada, hak untuk memproduksi ulang, menyalin, mengadaptasi, memodifikasi, melakukan, menampilkan, menerbitkan, menyiarkan, mengirimkan, atau berkomunikasi dengan publik dengan cara apa pun saat ini atau di masa mendatang dan untuk mendistribusikan Konten tanpa pemberitahuan lebih lanjut atau kompensasi apa pun kepada pengguna dalam bentuk apa pun;
 - c. Sejauh diizinkan oleh hukum, melepaskan hak moral atas paternitas, publikasi, reputasi, atau atribusi sehubungan dengan MiChat dan penggunaan dan kenikmatan pengguna lain atas Konten Pengguna sehubungan dengan Layanan dan barang dan jasa terkait berdasarkan hukum yang berlaku, atau dalam alternatif di mana hak-hak tersebut tidak dapat dikesampingkan, pengguna mengakui dan setuju bahwa pengguna tidak akan menegakkannya dalam proses apa pun, sah atau sebaliknya, terhadap MiChat atau pengguna lain; dan
 - d. Mengakui dan menyetujui bahwa kami tidak memiliki kewajiban untuk memantau atau melindungi hak-hak moral pengguna dalam Konten apa pun yang dapat pengguna kirimkan kepada kami, tetapi pengguna memberi kami hak untuk menegakkan hak-hak pengguna dalam Konten tersebut jika kami mau, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengambilan tindakan hukum (dengan biaya kami) atas nama pengguna.
- 6.5 Semua sub-ketentuan sebelumnya yang berlaku untuk Konten yang pengguna kirimkan akan berlaku untuk konten terkait Layanan apa pun yang dapat pengguna email, kirim atau antar kepada kami dengan cara apa pun, bahkan jika tidak diminta oleh kami. Untuk menghindari keraguan, konten tersebut dapat digunakan dan dieksploitasi oleh MiChat tanpa kompensasi kepada pengguna atau pihak ketiga mana pun. Lebih lanjut, konten tersebut tidak boleh, dan pengguna tidak akan memiliki ekspektasi terhadap mereka, diperlakukan sebagai rahasia, terlepas dari apa yang pengguna nyatakan

dalam pesan yang menyertainya, sebagaimana diizinkan oleh hukum yang berlaku.

- 6.6 Pemberian lisensi yang disebutkan di atas untuk MiChat dan pelepasan hak moral yang berlaku, atau hak-hak yang sesuai untuk menegakkan, adalah terus-menerus dan tidak dapat dibatalkan, dan bertahan dari pengakhiran Ketentuan ini.

Pasal 7. Layanan dan Biaya Pihak Ketiga

- 7.1 Pengguna bertanggung jawab penuh atas koneksi internet dan / atau biaya seluler yang mungkin pengguna tanggung untuk Menggunakan Layanan kami. Pengguna harus bertanya kepada operator seluler atau penyedia layanan internet pengguna jika pengguna tidak yakin akan dikenakan biaya apa, sebelum pengguna Menggunakan Layanan kami.
- 7.2 Layanan kami dapat mencakup tautan ke layanan pihak ketiga (termasuk, tetapi tidak terbatas pada, penawaran atau iklan yang ditampilkan oleh pihak ketiga). Kami tidak membuat pernyataan, menanggung, menjamin atau dukungan terkait dengan konten, barang atau jasa apapun yang disediakan oleh pihak ketiga tersebut. Kami tidak akan bertanggung jawab sehubungan dengan kerusakan atau kerugian yang timbul karena pengguna mengakses tautan tersebut atau menggunakan layanan pihak ketiga tersebut.
- 7.3 Layanan pihak ketiga ini tunduk pada syarat dan ketentuan pihak ketiga masing-masing, yang sesuai dengan itu, pengguna mungkin dikenai biaya dalam menggunakan layanan mereka. Silahkan baca syarat dan ketentuan pihak ketiga ini, dengan hati-hati karena merupakan perjanjian hanya antara pengguna dan penyedia layanan pihak ketiga yang relevan. Kami tidak akan bertanggung jawab atas segala biaya yang mungkin pengguna keluarkan sehubungan dengan layanan pihak ketiga ini.
- 7.4 Ketika pengguna memberikan data kepada pihak ketiga tersebut, pengguna memberikannya sesuai dengan kebijakan privasi mereka (jika ada) dan Kebijakan Privasi kami tidak akan berlaku sama sekali sehubungan dengan pengungkapan tersebut.

Pasal 8. Penangguhan dan Pengakhiran

- 8.1 Meskipun ada sesuatu yang bertentangan, kami dapat menangguhkan, mengakhiri, memblokir, memodifikasi atau menghapus akun pengguna atau akun Layanan apa pun kapan saja dengan alasan apa pun atau tanpa alasan, dengan atau tanpa pemberitahuan kepada pengguna, tanpa kompensasi kepada pengguna.
- 8.2 Tanpa memengaruhi sifat umum dari yang disebutkan di atas, MiChat berhak untuk memutuskan apakah ada Konten pengguna yang melanggar Ketentuan ini. Kami berhak untuk menghapus Konten apa pun dari Layanan kami, dengan atau tanpa pemberitahuan kepada pengguna, jika kami memutuskan dalam kebijakan mutlak dan absolut bahwa itu adalah pelanggaran terhadap Pedoman Komunitas atau bagian apa pun dari Ketentuan ini, atau bahwa hal tersebut dapat membawa kami atau Layanan kami menjadi tidak baik.
- 8.3 Tanpa mempengaruhi sifat umum dari yang disebutkan di atas, MiChat selanjutnya berhak untuk memutuskan bahwa tindakan pengguna melanggar Ketentuan kami dan oleh karena itu mengambil tindakan berikut, apakah secara individu atau kombinasi, baik dengan atau tanpa pemberitahuan

kepada pengguna, tidak terikat oleh pesanan atau urutan apa pun dan tanpa kompensasi apa pun kepada pengguna:

1. Menghapus, memblokir, menanggihkan dan / atau memodifikasi akun pengguna atau bagian dari akun pengguna
 2. Membatasi, menanggihkan dan / atau mengakhiri penggunaan pengguna atas Layanan apa pun
- 8.4 Pengguna setuju untuk memberikan kompensasi dan mengganti rugi kami, sesuai dengan hukum, untuk semua kerusakan, kerugian, klaim, terlepas dari dibawa oleh siapa, dan biaya yang mungkin timbul dari pelanggaran apa pun dari Ketentuan ini oleh Pengguna.

Pasal 9. Pembatasan Tanggung Jawab

- 9.1 MiChat sama sekali tidak bertanggung jawab atas kerugian khusus, insidental, atau konsekuensial yang diakibatkan oleh Penggunaan atau malfungsi Layanan pengguna, termasuk namun tidak terbatas pada, kerusakan pada properti, hilangnya nama baik, kegagalan perangkat atau kegagalan fungsi dan, sejauh diizinkan oleh hukum dan jika berlaku, kerugian untuk cedera pribadi, kematian, kehilangan keuntungan, atau ganti rugi akibat tindakan apa pun yang timbul dari atau terkait dengan Ketentuan atau Layanan ini, baik yang timbul karena perbuatan melawan hukum (termasuk kelalaian), kontrak, tanggung jawab mutlak atau sebaliknya dan apakah MiChat telah diberitahu tentang kemungkinan kerugian tersebut.
- 9.2 Untuk tujuan Pasal ini, pemegang lisensi MiChat dan mitra lainnya merupakan penerima manfaat pihak ketiga dengan adanya batasan tanggung jawab yang telah ditentukan disini dan berhak untuk menegakkan Ketentuan ini kepada pengguna, meskipun mereka tidak termasuk pihak dalam Ketentuan ini.
- 9.3 Tunduk pada hal di atas dan sejauh diizinkan oleh hukum yang berlaku, pengguna mengakui dan menyetujui bahwa setiap penyebab tindakan yang timbul dari atau terkait dengan Layanan akan dimulai oleh pengguna dalam waktu satu (1) tahun setelah penyebab tindakan timbul, atas kegagalan hal tersebut, pengguna dilarang memulai proses hukum atau administratif terhadap MiChat, atau sebagai alternatif, pengguna tidak akan melakukannya. Pengguna mengakui dan menyetujui bahwa ketidakpatuhan terhadap periode pembatasan ini akan mengakibatkan prasangka atau kerugian yang signifikan terhadap MiChat yang timbul karena ketergantungannya atas yang disebutkan sebelumnya dalam mengelola urusan operasional dan keuangannya.
- 9.4 Pengecualian dan batasan kerugian adalah elemen mendasar dari dasar perjanjian antara MiChat dan pengguna. Meskipun ada hal yang bertentangan, pengguna mengakui dan setuju bahwa hak superior pengguna sehubungan dengan masalah atau ketidakpuasan dengan Layanan kami adalah untuk menghentikan penggunaan pengguna atas Layanan kami.
- 9.5 Beberapa yurisdiksi mungkin tidak mengizinkan batasan tanggung jawab tertentu seperti yang disebutkan di atas. Oleh karena itu, jika pengguna penduduk dari yurisdiksi semacam itu, batasan tanggung jawab sebelumnya hanya berlaku sejauh diizinkan oleh hukum pada yurisdiksi tersebut.
- 9.7 Pengguna dimungkinkan akan memperoleh tambahan hak hukum di yurisdiksi tempat tinggal pengguna, dan tidak ada dalam Ketentuan ini yang akan memengaruhi hak yang pengguna miliki sebagai pengguna Layanan.

9.8 Pengguna setuju untuk menjamin, membela, dan membebaskan pihak MiChat (dan pejabat, direktur, agen, anak perusahaan, usaha patungan, dan karyawan MiChat) dari setiap klaim, permintaan, kerusakan, atau kerugian lain, termasuk biaya pengacara yang masuk akal, yang ditimbulkan oleh pihak ketiga mana pun yang dihasilkan dari atau muncul karena pengguna menggunakan Layanan, atau pelanggaran apa pun oleh pengguna terhadap Ketentuan ini.

Pasal 10. Dugaan Pelanggaran Hak Cipta

- 10.1 Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Singapura, jika pengguna yakin bahwa hak cipta atas materi pengguna telah dilanggar oleh Layanan dan pengguna menginginkan untuk menghapus bagian Layanan yang menyinggung, pengguna dapat mengirim pemberitahuan penghapusan kepada “Perwakilan yang Ditunjuk” MiChat. Jika pemberitahuan memenuhi persyaratan hukum, kami akan berusaha untuk mengambil langkah-langkah yang ditentukan oleh Undang-Undang tersebut. Seluruh pemberitahuan harus dikirim kepada dan melalui cara di bawah ini, walaupun sebaiknya menggunakan email dengan judul “Pemberitahuan Penghapusan”.
- 10.2 Untuk pertanyaan umum atau lainnya, tidak diperbolehkan untuk menghubungi Perwakilan yang Ditunjuk. Sebaliknya, pengguna dapat menghubungi kami melalui cara yang dijelaskan di bawah ini.
- 10.3 Agar pemberitahuan penghapusan menjadi sah, pemberitahuan harus pengguna tandatangani dan memuat seluruh informasi pengguna di bawah ini:
- 1) nama, alamat, nomor telepon, nomor faksimili (jika ada) dan alamat email dan alamat untuk layanan di Singapura jika Pengguna bukan penduduk di Singapura;
 - 2) informasi yang cukup untuk memungkinkan kami mengidentifikasi materi yang melanggar dan lokasi daringnya;
 - 3) pernyataan bahwa pengguna mengharuskan kami untuk menghapus/menonaktifkan akses ke materi tersebut;
 - 4) pernyataan bahwa pengguna, dengan itikad baik, yakin bahwa materi tersebut adalah salinan yang melanggar;
 - 5) pernyataan bahwa informasi dalam pemberitahuan penghapusan akurat;
 - 6) pernyataan bahwa pengguna adalah pemilik hak cipta atau pemegang lisensi eksklusif atau bahwa pengguna berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama pemilik atau pemegang lisensi eksklusif tersebut; dan
 - 7) persetujuan pengguna bahwa pengguna tunduk ke yurisdiksi pengadilan Singapura.
- 10.4 Mohon dicatat bahwa berdasarkan Undang-Undang tersebut, jika suatu pihak diketahui telah membuat pernyataan yang salah atau tidak dipercaya kebenarannya dalam pemberitahuan penghapusannya, ia dapat bertanggung jawab atas kerugian pihak mana pun yang menderita kerugian/kerusakan sebagai akibat dari pemberitahuan tersebut, atau mungkin bersalah karena pelanggaran hukum dan berdasarkan dakwaan, akan dikenakan hukuman. Hal ini berlaku terlepas dari apakah pernyataan itu dibuat di Singapura atau jika pembuatnya berada di luar Singapura ketika membuat pernyataan tersebut. Pengguna harus mengambil nasihat hukum yang tepat dalam hal pengguna tidak mengerti tentang hak dan kewajiban pengguna berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Singapura sehubungan dengan hal tersebut di atas.

Pasal 11. Bahasa

- 11.1 Ketentuan ini dapat diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa dan sementara bahasa yang berbeda mungkin dapat diakses tergantung dari Layanan mana yang ingin Pengguna akses, semua bahasa yang diterjemahkan dari Ketentuan ini dapat ditemukan di situs web utama kami.
- 11.2 Jika ada pertentangan antara versi terjemahan dari Ketentuan ini, versi Bahasa Inggris akan berlaku sepanjang terdapat inkonsistensi.

Pasal 12. Privasi

- 12.1 Tanpa memengaruhi Ketentuan lain, data pribadi apa pun yang dikumpulkan, digunakan, dan diungkapkan oleh MiChat sesuai dengan Kebijakan Privasi, dan yang Pengguna setuju ketika Pengguna Menggunakan Layanan kami.

Pasal 13. Hukum Yang Berlaku Dan Penyelesaian Sengketa

- 13.1 Sebagian besar permasalahan dapat diselesaikan dengan cepat dan tanpa kerumitan dengan cara terlebih dahulu menghubungi kami di support@michat.sg. Pengguna harus menggunakan upaya terbaik pengguna untuk menyelesaikan setiap perselisihan, klaim, pertanyaan atau ketidaksepakatan secara langsung melalui konsultasi dan negosiasi dengan itikad baik, yang mana akan menjadi prasyarat bagi pengguna untuk mengambil langkah-langkah untuk penyelesaian sengketa lebih lanjut yang disediakan di sini.
- 13.2 Ketentuan ini akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Singapura, terlepas dari pertentangan ketentuan hukum, dan para pihak tunduk kepada yurisdiksi eksklusif pada Pengadilan Singapura.
- 13.3 Terkecuali untuk tindakan apa pun yang kami lakukan terhadap pengguna yang terkait dengan hak kekayaan intelektual, termasuk namun tidak terbatas pada pelanggaran, setiap sengketa yang timbul karena atau sehubungan dengan Ketentuan ini, termasuk pertanyaan apa pun tentang keberadaan, keberlakuan, atau pengakhiran, akan dirujuk dan akhirnya diselesaikan dengan arbitrase yang dikelola oleh Singapore International Arbitration Centre (“SIAC”) sesuai dengan Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre (“SIAC Rules”) yang saat ini sedang berlaku, peraturan tersebut dianggap telah digabungkan dengan referensi dalam pasal ini. Arbitrase akan dilaksanakan di Singapura dan majelis terdiri dari 3 arbiter. Bahasa yang digunakan dalam arbitrase adalah Bahasa Inggris.

Pasal 14. Pertanyaan tentang Ketentuan atau Layanan Kami

- 14.1 Jika pengguna memiliki pertanyaan tentang Ketentuan atau Layanan kami atau ingin memberikan masukan, mohon jangan ragu menghubungi kami melalui email di support@michat.sg.

Pasal 15. Pelaporan Pengguna Lain

- 15.1 Jika pengguna menemukan pengguna atau Konten yang melanggar Ketentuan ini, pengguna dapat segera melaporkannya kepada kami melalui berbagai fitur pelaporan yang telah kami kembangkan dan tempatkan di dalam berbagai bagian antarmuka aplikasi seluler. Kami berusaha untuk menyelidiki dan menindaklanjutinya.

Pasal 16. Umum

- 16.1 Pengguna mengakui dan menyetujui bahwa: (i) Layanan akan dianggap dan disediakan di Singapura dan (ii) Layanan akan dianggap sebagai situs web pasif yang tidak menimbulkan yurisdiksi pribadi atas MiChat, baik spesifik atau umum, dalam yurisdiksi selain dari Singapura.
- 16.2 Tidak ada dalam Ketentuan ini yang dianggap memberikan hak atau manfaat pihak ketiga sehubungan dengan menegakkan hak-hak pengguna atau menikmati manfaat.
- 16.3 Seluruh judul disini hanya untuk kemudahan referensi dan tidak akan digunakan untuk menafsirkan Perjanjian ini.
- 16.4 MiChat dapat mengalihkan Ketentuan ini, secara keseluruhan atau sebagian, kepada setiap orang atau entitas manapun kapan saja dengan atau tanpa persetujuan pengguna. Pengguna tidak dapat mengalihkan atau mendelegasikan hak atau kewajiban berdasarkan Ketentuan ini tanpa persetujuan tertulis dan tegas sebelumnya, dan semua pengalihan serta delegasi oleh pengguna yang tidak sah akan batal.
- 16.5 Jika ada bagian dari Ketentuan ini yang dianggap tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum setempat yang berlaku atau oleh pengadilan yang berlaku, bagian tersebut akan sebisa mungkin ditafsirkan sejalan dengan hukum yang berlaku untuk mencerminkan sebanyak mungkin niat asli kami dan sisa dari Ketentuan ini akan tetap valid dan dapat ditegakkan. Jika tidak mungkin untuk menafsirkan bagian yang tidak valid atau tidak dapat dilaksanakan dari Ketentuan ini dengan cara yang sejalan dengan hukum yang berlaku, maka bagian itu akan dianggap dihapus dari Ketentuan ini tanpa mempengaruhi sisa ketentuan dari Ketentuan ini.
- 16.6 Ketentuan ini dan pemberitahuan hukum lain yang mungkin telah kami terbitkan mengatur seluruh perjanjian antara pengguna dan kami mengenai Layanan kami dan mereka menggantikan setiap dan semua perjanjian dan pemahaman sebelumnya antara pengguna dan kami.
- 16.7 Selain dari Ketentuan ini, setiap pernyataan mengenai Layanan oleh MiChat dalam materi apapun, baik dalam materi pemasaran kepada masyarakat luas, komunikasi langsung dengan pengguna atau sebaliknya, hanya iklan belaka. Mereka tidak akan diartikan sebagai representasi dalam bentuk apapun, fakta, niat, atau sebaliknya, dan pengguna mengakui dan setuju bahwa pengguna tidak akan dan tidak bergantung pada mereka dalam Menggunakan Layanan kami.
- 16.8 Kegagalan kami dalam melaksanakan atau menegakkan segala hak berdasarkan Ketentuan ini, tidak akan melepaskan hak kami untuk menegakkan hak tersebut. Setiap pengabaian hak-hak tersebut hanya akan berlaku apabila dibuat secara tertulis dan dipenggunatangani oleh perwakilan resmi MiChat.

Bagian 2 Indonesia

1. Apabila pengguna merupakan Pemerintah, lembaga negara, entitas swasta atau warga negara Indonesia, sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia mengenai penggunaan bahasa Indonesia, Ketentuan ini pada akhirnya, apabila belum diterjemahkan, akan diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal demikian, pengguna menyetujui bahwa versi Bahasa Indonesia memiliki tanggal efektif yang sama sebagaimana tanggal pada versi Bahasa Inggris dari Ketentuan ini mengikat pengguna. Dalam hal terjadi ketidakkonsistenan atau perbedaan interpretasi antara versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris, maka versi Bahasa Inggris yang akan berlaku dan versi Bahasa Indonesia tersebut akan secara

otomatis berubah guna menyesuaikan dan membuat teks Bahasa Indonesia yang relevan dengan teks Bahasa Inggris. Pengguna dengan ini menyetujui bahwa tidak ada klaim yang akan diajukan kepada kami atas dasar ketidakpatuhan kepada hukum yang berlaku di Indonesia mengenai penggunaan bahasa Indonesia.

2. Apabila Ketentuan ini diubah, kami akan memberitahukan kepada pengguna segera mengenai perubahan tersebut. Perubahan-perubahan tersebut akan berlaku saat pemberitahuan kami kepada pengguna. Apabila pengguna tidak menyetujui atas setiap ketentuan yang diubah, pengguna harus tidak melanjutkan Penggunaan Layanan. Setiap Penggunaan berkelanjutan atas Layanan kami setelahnya merupakan penerimaan pengguna terhadap perubahan ini.
3. Dalam kepatuhan dengan hukum mengenai sistem dan informasi elektronik yang berlaku di Indonesia, kami tidak akan memfasilitasi konten apa pun yang dapat melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan memiliki hak untuk menghapus konten, yang dapat melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam kepatuhan dengan hukum mengenai sistem dan informasi elektronik yang berlaku di Indonesia, kami tidak akan memfasilitasi konten apa pun yang dapat melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan memiliki hak untuk menghapus konten, yang dapat melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Malaysia


1. Kami tidak melakukan kontrol editorial atas konten Pengguna.
2. Pengguna akan mematuhi persyaratan Hukum Malaysia, termasuk tetapi tidak terbatas pada, Ketentuan Konten dan tidak akan menyajikan konten yang dilarang ataupun konten yang bertentangan dengan Hukum Malaysia.
3. Kami memiliki hak untuk menghapus konten apabila konten tersebut tergolong sebagai konten yang dilarang.
4. Untuk informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut diatas, dapat menemukannya di <http://cmcf.my/introduction>.




BAB IV HASIL PENELITIAN

A. KASUS PROSTITUSI ONLINE DI APLIKASI MICHAT

Sekarang ini jika kita melakukan penelusuran di Google tentang Aplikasi Michat

Maka tampilan yang akan muncul adalah sebagai berikut :





Hal ini membuktikan bahwa maraknya prostitusi online di Aplikasi pesan singkat MiChat ini sangat marak terjadi dimasyarakat. Dapat ditemukan beberapa kasus lengkapnya di beberapa situs atau website yang berkaitan dengan Prostitusi Online di

Aplikasi MiChat, yang mana terdapat beritanya di Google (Kabar Berita), Youtube, Tiktok dan Juga Instagram.

Berikut ini penjelasan lebih mendalam mengenai kasus Prostitusi Online menggunakan Aplikasi MiChat atau biasa disebut dengan Open Boking Online (Open BO), yang mana kasusnya dipublikasikan di beberapa situs berikut ini :

1. Explore Google

- 1) Pada halaman web berita M.JPNN.com yang diterbitkan pada Kamis, 13 Januari 2022 Pukul 14:35 WIB, dengan judul : **“Tergiuir Dapat Uang Dengan Mudah, Anak-Anak Jadi PSK, Astaga, Tarifnya”**.



Dalam berita ini dijelaskan bahwa Direktur Ditreskrim Polda Kalbar Kombes Aman Guntoro mengatakan dari ke-empat kasus yang diungkapkan sepanjang Januari 2022 ini telah diamankan 9 orang muncikari, 18 Orang korban dan 7 orang diantaranya masih dibawah umur. Para tersanaka itu diancam UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak dan KUHP dengan ancaman sepuluh tahun kurungan penjara dan denda Rp. 200 juta. Dan dijelaskan juga dari hasil pemeriksaan tersangka melakukan aksinya menggunakan aplikasi media sosial yaitu MiChat dengan modus menawarkan dan memasang tarif untuk berkencan, dan

memberikan iming-iming uang kepada tersangka sehingga korban tergiur dan kemudian dijadikan PSK oleh tersangka.⁵²

- 2) Pada halaman web berita M.JPNN.com yang diterbitkan pada Jum'at 29 Oktober 2021 Pukul 11:04 WIB, dengan judul **“Mbak Khomsatun ini Janda Muda Asal Lumajang, ditangkap Urusan begituan di Bali, Hmmm”**.



Dalam berita ini dijelaskan, bahwa Tim Satreskrim Polres Tabanan, Nali menangkap seorang janda muda bernama Khomsatun Hasanah yang berasal dari Lumajang Jawa Timur berusia 28 Tahun, ia ditangkap bersama 2 Orang yaitu SA berusia 33 Tahun dan F yang masih berusia 15 Tahun yang ia pekerjaan sebagai PSK dan ia sendiri sebagai muncukari nya. Ia menjajakan SA dan F kepada pria hidung belang di Aplikasi MiChat. Mbak Khomsatun ditangkap berdasarkan laporan polisi nomor :LP/93/X/2021/SPKT.Satreskrim/Polres Tabanan/Polda Bali pada tanggal 19 Oktober 2021.⁵³

⁵² M. JPPN.Com, *Tergieur Dapat Uang Dengan Mudah, Anak-Anak Jadi PSK, Astaga, Tarifnya*, (Kamis, 13 Januari 2022 Pukul 14:35 WIB), diakses pada : <https://m.jpnn.com/news/tergiur-dapat-uang-dengan-mudah-anak-anak-jadi-psk-astaga-tarifnya> (Minggu, Januari 2022 Pukul 19.04 Wib).

⁵³ M.JPPN.Com, *Mbak Khomsatun ini Janda Muda Asal Lumajang, ditangkap Urusan begituan di Bali, Hmmm*, (Jum'at 29 Oktober 2021 Pukul 11:04 WIB), diakses pada : <https://m.jpnn.com/news/mbak-khomsatun-ini-janda-muda-asal-lumajang-ditangkap-urusan-begituan-di-bali-hmmm?page=2> (Minggu, Januari 2022 Pukul 19.20Wib).

- 3) Pada web berita CNN Indonesia yang diterbitkan pada Kamis, 30 Desember 2021 Pukul : 14:15 WIB dengan Judul berita : **“Dugaan Aktivitas “Open Bo” di Michat Tuai Protes Pengguna”**.



Pada berita ini dijelaskan bahwa Dugaan itu muncul dari komentar pengguna Google pada kolom komentar aplikasi MiChat di Google Play store, yang mana komentarnya bernada kecaman dan rating bintang satu. Salah satu kecaman dari netizen pada kolom komentar tersebut datang dari akun dengan username Asep Tarkim yang mengatakan *“Aplikasi michat segala ada, dari yang jual diri sampai jual uang palsu juga ada. Anehnya kenapa enggak langsung di-banned aja yang jual uang palsu itu,”* tulisnya pada Senin (20/12). Komentar sama datang dari akun Asqalani yosi yang bingung mengapa aplikasi ini tidak ditutup pemerintah *“Pemerintah kenapa enggak tutup aja Aplikasi ini, ada yang Open BO, ada yang jual uang palsu, ada yang jual video porno dibawah umur,”* tulisnya pada Sabtu (18/12). Selain itu, salah satu pengguna Google bernama Dewi Sri Hartati merasa kecewa pada pengguna lain di aplikasi tersebut. Pasalnya pengguna ini dianggap munafik karena tidak menyediakan jasa BO di aplikasi

MiChat, “Bagus tapi sayangnya aplikasi ini di salahgunakan, saya tidak ada masalah itu hak pribadi masing-masing tapi yang saya kesal kan sebagian orang selalu ribut dengan saya dibilang saya munafik kalau gak bisa ST ataupun BO (dan menyuruh saya) keluar saja dari michat buat apa main michat karna di michat untuk bekerja wanita panggilan,” tulisnya pada Kamis (16/12). Belakangan sejumlah kasus bermunculan, dengan motif kejahatan ‘menjual’ jasa seks wanita melalui aplikasi MiChat. Terbaru, seorang pria diringkus di Jakarta Selatan lantaran menjual kekasihnya sendiri EN (13) yang masih duduk di bangku sekolah dasar lewat aplikasi MiChat. Pelaku juga menjual korban kepada para pria hidung belang dengan tarif sekitar Rp300 ribu lewat aplikasi MiChat. Sebelumnya, terungkap seorang anak di bawah umur di Kota Bandung, Jawa Barat, diduga menjadi korban perkosaan hingga dijadikan pekerja seks komersial (PSK) menggunakan aplikasi MiChat.⁵⁴

2. Instagram



Menkominfo Bakal Blok Semua Akun Open BO yang ada di Aplikasi Pesan Instan MiChat

⁵⁴ CNN Indonesia, *Dugaan Aktivitas “Open Bo” di Michat Tuai Protes Pengguna* (Kamis, 30 Desember 2021 Pukul : 14:15 WIB) Diakses pada :

<https://www.google.com/amp/s/www.cnnindonesia.com/teknologi/20211230120053-185-740492/dugaan-aktivitas-open-bo-di-michat-tuai-protas-pengguna/amp> (Minggu, Januari 2022 Pukul 19.43 Wib).

- 1) Pada Sebuah postingan milik akun makassarhitskekinian, yang menjelaskan bahwa dengan banyaknya Open BO aplikasi MiChat ini membuat mama muda mencurigai para suaminya, dan kominfo berjanji akan menghapuskan akun Prostitusi online di Aplikasi ini. Dalam postingan ini juga dijelaskan bahwa Alonayang sudah jadi tersangka, memperkerjakan pekerja seks anak-anak di bawah umur di hotelnya di daerah tanggerang, ia melakukan komunikasi menggunakan Aplikasi MiChat. Dalam hal ini Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Johnny G Plate berjanji akan menutup semua akun Open BO.⁵⁵



- 2) Pada postingan akun milik lokerriau1_official, dalam postingan ini dijelaskan bahwa seorang pria di Pekanbaru menjadi incaran sekelompok orang karena tidak mau membayar jasa PSK yang beliau temui di Aplikasi MiChat. Ini dibuktikan dari penjelasan AKP I Komang Aswataman yang mana kejadian saat pelapor memesan seorang PSK atas nama weny di Aplikasi MiChat dan berjanji bertemu di kamar 312, pelapor complain karena photo di profil berbeda dengan aslinya.⁵⁶


⁵⁵ Makassarhitskekinian, *Postingan Instagram*, di Upload pada tanggal 26 Maret 2021

⁵⁶ Akun Milik Lokerriau1_Official, *Postingan Instagram*, Di Upload Pada Tanggal 24 November



- 3) Pada postingan akun resmi milik Kompascom menjelaskan tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Minahasa Selatan (Minsel), Sulawesi Utara menangkap seorang remaja berusia 18 Tahun, wanita ini ditangkap karena kasus prostitusi online menggunakan aplikasi MiChat yang beroperasi di sekitar Amurang, Minsel.⁵⁷

3. Twitter



⁵⁷ Kompascom, *Postingan Instagram*, Di Upload Pada Tanggal 04 Januari 2022



B. Analisis Tindak Pidana Tentang Penyalahgunaan Aplikasi MiChat Dalam Prostitusi Online Berdasarkan UU NO. 19 Tahun 2016 tentang ITE dan Hukum Pidana Islam

1. Tindak Pidana Penyalahgunaan Aplikasi Michat Dalam Prostitusi Online Berdasarkan UU No. 19 tahun 2016 Tentang ITE

Dari beberapa contoh kasus yang sudah disajikan pada data diatas dapatlah dilihat bahwa banyak selaki pengguna dari Aplikasi MiChat yang menyalahgunakan Aplikasi itu sendiri untuk kegiatan prostitusi online yang biasa disebut dengan Kegiatan Open Booking Online atau Open BO. Berkaitan dengan hal ini, tentulah menimbulkan beberapa permasalahan yang menimbulkan tindak pidana diantaranya adalah tindak pidana keasusilan berdasaeakan UU ITE, pencemaran nama baik dan juga pemerasaan.

Yang pertama, dari kasus tersebut terjadi tindak Asusila dimana sebagai contohnya adalah anak-anak remaja dibawah umur dan orang-orang dewasa yang diiming-imingkan mendapat uang dengan mudah kemudian dijual oleh muncikari menggunakan Aplikasi MiChat. Kasus ini telah melanggar ketentuan yang telah diatur dalam UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 dalam Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”⁵⁸

Dalam hal ini muncikari yang memperdagangkan orang untuk menjadi PSK menggunakan jasa elektronik dalam hal ini menggunakan Aplikasi MiChat untuk memperdagangkan orang maka ia sudah termasuk melakukan pelanggaran asusila, dan tentulah ketika ia memperdagangkan orang-orang dengan atau tanpa izin itu sudah termasuk kedalam tindak pidana. Maka dari itu, ia berhak menerima hukuman yang sudah ditetapkan dalam UU ITE pasal 45 ayat 1 ini dengan dipidana penjara paling lama 6 Tahun penjara atau dengan membayar denda berupa uang senilai 1 Miliyar rupiah.

⁵⁸ Salinan Dokumen UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 dalam Pasal 45 ayat (1)

Yang kedua, adalah pencemaran nama baik dimana kasus nyatanya sangatlah sering terjadi dalam transaksi Open BO MiChat ini diantaranya adalah seseorang yang tidak bertanggung jawab menggunakan photo atau identitas diri seseorang untuk dijadikan akun dan melakukan Open BO. Hal ini bisa dibuktikan dengan banyaknya trending di Aplikasi Twitter dan Tiktok menjelaskan bahwa foto atau identitasnya digunakan untuk Open BO dan sebagai korban yang identitasnya digunakan dalam hal asusila tentulah para korban tidak menerimanya. Oleh karena itu, apabila korban yang identitasnya disalahgunakan di Aplikasi Sosial Media ia bisa melaporkan tindak pidana tersebut dengan tuntutan yang telah ditentukan dalam UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 dalam Pasal 45 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”⁵⁹

Yang ketiga, dalam hal ini tentang pemerasan yang sering terjadi di Aplikasi MiChat dalam hal prostitusi online ketika diawal ada kesepakatan untuk melakukan Video Call Seks (VCS) dengan sistem Booking Slot terlebih dahulu. Nah, dalam konteks ini banyak sekali yang melakukan kecurangan dan mengingkari janji, dimana ketika sudah di tf kemudian korban di blokir, atau terdakang si pelaku memasang photo profil perempuan, dan ia juga mengirimkan testi video perempuan namun ternyata setelah di transfer uang bookingnya pelaku merupakan seorang laki-laki. Ada juga beberapa kasus pemerasan yang lainnya adalah ketika sudah diberikan panjar untuk Open BO dan membuat kesepakatan untuk bertemu di salah satu tempat si pelaku tidak menghadiri

⁵⁹ Salinan Dokumen UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 dalam Pasal 45 ayat (3)

tempat tersebut dan berbagai motif lainnya. Dalam hal ini, merupakan suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 dalam Pasal 45 ayat (5) yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”⁶⁰

2. Tindak Pidana Penyalahgunaan Aplikasi Michat Dalam Prostitusi Online Berdasarkan Hukum Pidana Islam

Dalam Islam tidak ada menyebutkan secara jelas mengenai Prostitusi Online, namun didalam Islam disebut dengan jelas tentang larangan untuk berlaku zinah. Zinah disini dijelaskan secara detail bahwa apabila perempuan dan laki-laki yang bukan merupakan pasangan suami isteri secara sengaja melakukan hubungan seksual (persetubuhan), sama maksudnya dengan pelacuran atau prostusi online.⁶¹

Prostitusi online merupakan suatu perbuatan tercela yang dilarang Allah dan termasuk kedalam perbuatan dosa besar dan Allah memberikan Sanksi yang besar pula pada para pelaku zinah. Dalam melakukan perbuatan prostitusi ini baik disengaja dengan dasar suka sama suka, atau karena adanya paksaan maka para pelaku dan korban tetap termasuk kedalam golongan orang yang telah melakukan perbuatan zinah. Secara jelas Allah melarang perbuatan mendekati zinah karena itu merupakan suatu perbuatan cabul yang bisa membawa pelakunya pada kegiatan perzinahan.⁶²

⁶⁰ Salinan Dokumen UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 dalam Pasal 45 ayat (5)

⁶¹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007). h.37.

⁶² Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.73.

Larangan melakukan pekerjaan sebagai muncikari, berkaitan dengan larangan terhadap perdagangan perempuan, baik dewasa ataupun anak-anak.⁶³ Dalam hukum Islam, berdasarkan ketentuan dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 33, pekerjaan muncikari adalah haram hukumnya. Terlebih lagi dalam pekerjaannya itu para muncikari disertai dengan menyediakan benda-benda pornografi atau perbuatan pornoaksi, sebagai pelayanan bagi konsumen atau pelanggan.⁶⁴

Sanksi terhadap mereka pelaku perbuatan prostitusi online dapat ditentukan melalui lembaga *ta'zir*, karena setiap perbuatan maksiat yang tidak dapat dikenai sanksi *hudud* (termasuk didalamnya *qishas*) atau *kaffarah* dikualifikasikan sebagai *jarimah ta'zir*.⁶⁵ Dengan ukuran dan jenis sanksi yang preventif, agar mereka jera dan tidak berusaha lagi untuk mengulangi perbuatan maksiat itu lagi. Contohnya, adalah hukuman lain selain dijatuhi hukuman penjara atau berupa restitusi.⁶⁶ Sanksi terhadap perbuatan muncikari yang melakukan tindak pidana tersebut seharusnya lebih berat, yaitu berupa adzab yang pedih, karena ia telah melakukan dosa yang besar.

Dalam pandangan atau perspektif hukum pidana Islam (*Fiqh al-Jinayah al-Islamiyah*), pertanggung jawaban pidana disebut pula dengan istilah *al-Mas'uliyah al-Jinaiyah*. Menurut A.Hanafi sendiri, pertanggung jawaban pidana dalam syariat Islam adalah pembebanan seseorang akibat perbuatan yang di kerjakannya dengan kemauan sendiri di mana ia mengetahui maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu.⁶⁷

Adapun tingkatan-tingkatan pertanggungjawaban pidana adalah:

⁶³ Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.201.

⁶⁴ Ibid, h.210

⁶⁵ Jaih Mubarak, Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah, Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h.176.

⁶⁶ Ibid, Neng Djubaedah, h.201

⁶⁷ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h.154.

a. Sengaja (*Al- 'Amdu*)

Dalam arti yang umum sengaja terjadi apabila pelaku berniat melakukan perbuatan yang dilarang atau sudah direncanakan sebelumnya. Tentu saja pertanggungjawaban pidana dalam tingkat ini lebih berat dengan tingkat dibawahnya.

b. Menyerupai Sengaja (*Syibhul 'Amd*)

Pengertian *Syibhul 'Amd* adalah dilakukannya perbuatan itu dengan maksud melawan hukum, tetapi akibat perbuatan itu tidak dikehendaki. Dalam pertanggung jawabannya menyerupai sengaja berada di bawah sengaja

c. Keliru (*Al- Khata'*)

Pengertian keliru adalah terjadinya suatu perbuatan di luar kehendak pelaku, tanpa ada maksud melawan hukum. Dalam hal ini, perbuatan tersebut terjadi karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya. Dalam segi pertanggung jawabannya, keadaan ini lebih ringan dari pada keliru, karena pelaku dalam keadaan ini sama sekali tidak mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan, melainkan perbuatan itu terjadi semata-mata akibat keteledoran dan kelalaiannya. Sedangkan dalam hal keliru pelaku sengaja melakukan perbuatan, walaupun akibatnya

Adapun *uqubah* untuk kejahatan terhadap prostitusi online ditinjau dari segi hukum pidana Islam, diantaranya:

1. Pengguna jasa dan Penyedia Jasa

Pengguna jasa dan penyedia jasa prostitusi online merupakan pelaku yang terlibat dalam prostitusi online. Baik menggunakan aplikasi atau website pengguna jasa prostitusi online dengan mudah melihat pekerja seks komersial melalui foto atau video.⁶⁸

Bila pengguna jasa prostitusi *online* dalam menggunakan jasa prostitusi *online* sudah sampai melakukan perbuatan zina atau bersetubuh menurut perspektif *fiqh jinayah* perbuatan yang dilakukan oleh pengguna jasa prostitusi *online* ini masuk dalam *jarimah hudud* dengan spesifik *jarimah zina*.¹⁰⁴ Dengan demikian, pengguna jasa prostitusi online baik yang sudah atau pernah menikah dapat dikenai sanksi pidana. Sanksi yang diberikan kepada pengguna jasa prostitusi online yang sudah atau yang pernah menikah dijatuhi hukuman rajam sedangkan yang belum menikah dikenakan hukuman cambuk atau dera.

Pezina muhsan adalah seseorang yang melakukan zina setelah melakukan hubungan seksual secara halal. Mungkin statusnya dalam keadaan bersuami atau beristri, janda atau duda. Pezina gairu muhsan adalah orang yang melakukan zina tetapi belum pernah melakukan hubungan seksual secara halal sebelumnya sesuai syari'at Islam, meskipun telah menikah. Pezina yang berstatus hamba, jika hamba sahaya itu perempuan dan pernah menikah, hukumannya adalah 50 kali cambukan, sedangkan bagi gairu muhsan menurut sebagian ulama cukup dita'dzir, sedangkan ulama lain dihukum sama 50

⁶⁸ Kristoforus Laga Kladen, "*Pisau Analisis Kriminologi Prostitusi Online*". h.72.

kali cambukan. Adapun hukuman bagi pezina hamba laki-laki 50 kali cambukan yang dikiaskan kepada hamba perempuan yang nashnya ada.⁶⁹ Sedangkan yang diatur dalam surah An-Nur: 2 hanyalah yang berkenaan dengan zina. Kemudian sanksi lain dari perbuatan zina yaitu jilid seratus kali, didasarkan pada firman Allah swt dalam QS An-Nur: 2.

2. Muncikari

Muncikari atau dalam kamus besar bahasa Indonesia merujuk kepada kata muncikari adalah induk dari perdagangan bagi perempuan lacur atau germo. Namun pemahaman masyarakat secara luas adalah orang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan pemilik pekerja seks komersial (PSK). Muncikari berperan sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerimaan PSK yang persentasenya dibagi berdasarkan perjanjian

Sama halnya dengan muncikari dalam dunia prostitusi online, mereka hanya sebagai penghubung antara pekerja seks komersial dengan mereka lelaki hidung belang.⁷⁰ Sanksi terhadap muncikari dapat ditentukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah lembaga *ta'zir*, dengan ukuran dan jenis sanksi yang preventif, agar mereka jera dan tidak berusaha mengulangi perbuatan maksiat itu lagi.⁷¹

Larangan melakukan pekerjaan muncikari, berkaitan dengan larangan terhadap perdagangan perempuan, baik dewasa maupun anakanak.¹⁰⁸ Dalam hukum Islam, berdasarkan ketentuan dalam surat an-Nur ayat 33, pekerjaan muncikari adalah haram hukumnya. Terlebih lagi dalam pekerjaannya itu para muncikari disertai dengan menyediakan benda-benda pornografi atau perbuatan pornoaksi, sebagai pelayanan bagi konsumen atau pelanggan.

وَلَيْسْتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ
مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَمَا تَبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَيْتُمْ ۗ
وَلَا تُكْرَهُوا قَنَائِكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ
يُكْرَهُهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ (النور/ ٢٤: ٣٣)

Artinya:

Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang

⁶⁹ Hamzah Hasan, *Hudud Analisis Tindak Pidana Zina di Balik Perkawinan Legal* (Alauddin Press, Makassar: 2011), h.95-96.

⁷⁰ Endang Sedyaningsih, *Perempuan Keramat Tunggak*, h.70.

⁷¹ Hamzah Hasan, *Hudud Analisis Tindak Pidana Zina di Balik Perkawinan Legal*, h.95-96.

kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budakbudak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.⁷²

Dalam surat an-Nur ayat 33 tidak diatur secara jelas tentang sanksi terhadap muncikari, meskipun demikian, tidak berarti bagi para muncikari tidak ada hukumannya. Sanksi terhadap mereka dapat ditentukan melalui lembaga *ta'zir*, karena bahwa setiap perbuatan maksiat yang tidak dapat dikenai sanksi *hudud* (termasuk didalamnya *qishas*) atau *kaffarah* dikualifikasikan sebagai *jarimah ta'zir*.⁷³ Dengan ukuran dan jenis sanksi yang preventif, agar mereka jera dan tidak berusaha mengulangi perbuatan maksiat itu lagi. Misalnya,

3. Pemilik Web atau Server

Pemilik web atau server adalah orang yang memiliki website dan memberikan wadah untuk jasa layanan di dunia prostitusi online. Pihak pendukung yang dimaksud adalah pihak yang telah menyediakan media yang digunakan oleh PSK untuk mempromosikan dirinya, dalam hal ini adalah Aplikasi MiChat.⁷⁴

Pemilik Aplikasi MiChat dikenakan hukuman *ta'zir* karena dianggap sebagai perbuatan yang mengganggu hak banyak orang dan dapat merusak tujuan syariat Islam dan perbuatan ini termasuk dalam larangan yaitu tolong menolong dalam keburukan. Seperti yang telah tertulis dalam AlQuran surat Al maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْفُلَايِدَ وَلَا أَمِينِ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۗ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ
لِتَقْوَى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
ب(المائدة/ ٥ : ٢)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-yu, dan binatang-binatang qalaid, dan jangan (pula) mengganggu orang-

⁷² Ibid, Departemen Agama. h.320.

⁷³ Jaih Mubarak, Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah, Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h.176.

⁷⁴ Mokhammad Hendayun, *Implementasi Aplikasi WEB pada Server Linux*. (Bandung: Informatika Bandung, 2005), h.16.

orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat .⁷⁵

Tentu praktek prostitusi online telah mengganggu kelima tujuan syariat Islam. Orang dapat menjadi ingkar terhadap agamanya, keturunan dapat rusak dan membuat seseorang menjadi miskin karena tarif transaksi prostitusi online terbilang sangat mahal.⁷⁶

Allah SWT menetapkan sanksi dalam hukum adalah agar hal tersebut dipatuhi demi kemaslahatan manusia itu sendiri. Tujuan ditetapkan sanksi atau hukuman adalah untuk menciptakan kemaslahatan manusia dan memelihara dari hal-hal yang tidak diinginkan. Internet sebagai sarana perantara atau pengantar munculnya penyakit kejahatan seksual bahkan pengantar pada kejahatan zina pada prostitusi online yang akan mengakibatkan pada kerusakan moral.

Penetapan kadar sanksi *ta'zir* asalnya merupakan hak bagi Khalifah. Meskipun demikian sanksi *ta'zir* boleh ditetapkan berdasarkan ijtihad seorang *qadliy*. Boleh juga Khalifah melarang *qadliy* untuk menetapkan ukuran sanksi *ta'zir*, dan khalifah sendiri yang menetapkan ukuran saksi *ta'zir*-nya kepada *qadliy*. Sebab *qadliy* adalah wakil khalifah. Sedangkan peradilan bergantung pada zaman, tempat, dan kasus yang terjadi. Khalifah boleh memberi hak khusus kepada *qadliy* untuk memutuskan persoalan-persoalan peradilan tertentu. Khalifah juga yang berhak melarang *qadliy* untuk menetapkan sanksi *ta'zir* secara mutlak. Bahkan Khalifah boleh melarang *qadliy*

⁷⁵ Ibid, Departemen Agama, h.97.

⁷⁶ Ahmad Rosyadi, *Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online di Indonesia*. h.58.

menetapkan ukuran sanksi *ta'zir* pada sebagian kasus peradilan, kemudian memberikan hak kepada *qadli* pada kasus-kasus yang lain.⁷⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِهَا لَأَبْلَغُ لِقَابٍ ۗ إِن يَبُوءُوا إِلَّا سَمُ الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُوبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (الحجرات/٤٩: ١١)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang di olok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok), dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain, (karena) boleh jadi perempuan (yang di olok-olok) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok).janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah kamu saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman, dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.⁷⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ ۚ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ (المجرات/٤٩: ١٢)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.⁷⁹

Adapun Imam Syafi’i mengatakan bahwa Hukum *Ta'zir* itu tidak wajib. Ada beberapa bentuk pidana atau *jinayah* dengan istilah *jarimah* yang disebutkan dalam pidana Islam, di lihat dari segi mengerjakannya, yaitu sebagai berikut :

- 1) Dengan cara berbuat atau melakukan tindak pidana, disebut dengan *jarimah ijabiyah (delict commisionis)*
- 2) Dengan cara tidak melakukan/melaksanakan hal yang diperintahkan, disebut dengan *jarimah salabiyah (delict ommisionis)*
- 3) *Jarimah ijabiyah taqa'u bithari qalsalab (delict commisionis per ommisionem commisa)* Jenis jarimah yang ketiga ini adalah menahan seseorang tahanan dengan tidak memberi makan dan tidak memberi

⁷⁷ Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*, (Bogor: Daar al-Ummah, 2002), h.245.

⁷⁸ Ibid, Departemen Agama, h.463.

⁷⁹ Ibid, h.464.

minum sehingga tawanan tersebut meninggal. Hal inilah sebagaimana dicontohkan oleh mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali.⁸⁰

Di samping itu juga, hukuman *ta'zir* merupakan suatu hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum *had*. Hukuman ini berbeda-beda kadarnya, sesuai dengan perbedaan tindak pidana dan pelakunya.

C. Analisis Penulis

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terkait analisa tentang tindak pidana perbuatan prostitusi online pada Aplikasi MiChat ini, penulis menemukan informasi terkait penyalahgunaan yang mana pada dasarnya didalam aturan ketentuan dari Aplikasi MiChat ini sendiri sudah dijelaskan bahwa tidak boleh mempergunakan Aplikasi ini untuk perbuatan pelecehan dan prostitusi sebagaimana yang dijelaskan pada pelanggaran Aplikasi berikut ini berikut ini :

1. Pelecehan, Intimidasi Dunia Maya, dan “Doxing”

Pada poin ini dijelaskan bahwa jangan melakukan, memposting atau membagikan suatu unggahan yang bersifat vulgar atau melecehkan, serta jangan memberikan data atau informasi baik diri kita sendiri maupun pengguna yang lain terlepas identitas oranglain yang lain itu termasuk dari salah satu pengguna MiChat ataupun tidak. Terlebih dijelaskan pula dalam poin ini jangan menyalahgunakan identitas milik seseorang apalagi menggunakan untuk melakukan pelecehan seksual atau bahkan melakukan pemerasan atau kekerasan karena perbuatan ini merupakan pelanggaran dari apa yang sudah ditentukan oleh pihak penyelenggara Aplikasi MiChat ini.

⁸⁰ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h.130.

2. Prostitusi atau Permintaan Seksual

Pada poin ini sangat ditegaskan bahwa Aplikasi Michat bukanlah Aplikasi untuk perdagangan manusia dalam hal prostusi online. Setiap pengguna yang dengan sengaja atau dengan tawaran melakukan tindakan tersebut, meskipun telah ada kesepakatan dari kedua belah pihak yang bersangkutan dan ada pembayaran jasa dari layanan prostitusi yang ditawarkan pengguna akan dicekal oleh pihak Aplikasi. Dijelaskan juga dalam poin ini bahwa transaksi pembayaran untuk kegiatan tawar menawar pekerja seks komersil adalah perbuatan yang sangat melanggar aturan yang sudah ditetapkan.

Dijelaskan pula pada ketentuan layanan Michat Bagian 1 tentang ketentuan lebih mendetail perihal pelanggaran apa saja yang dilarang, serta ketentuan mengenai perbuatan atau akses apasaja yang boleh dilakukan pada aplikasi ini. Untuk menjelaskan tentang pelanggaran yang ditentukan atau ditetapkan oleh pihak Aplikasi Michat, penulis merangkum beberapa pasal yang berkaitan tentang pelanggaran atau penyalahgunaan Aplikasi MiChat untuk melakukan kegiatan Prostitusi Online.

Diantaranya sebagai berikut :

Pada pasal 3 Tentang Ketersediaan Layanan Poin 2 yang berbunyi :

“MiChat dapat membatasi, menanggukkan atau menghentikan Layanan, atau bagiannya, dan mengambil langkah-langkah teknis dan hukum, (termasuk, tetapi tidak terbatas pada, menghapus setiap akun yang terkait dengan anda dan terdaftar dengan kami) untuk mencegah anda mengakses Layanan jika MiChat yakin anda menciptakan risiko atau kewajiban hukum, melanggar hak kekayaan intelektual pihak ketiga, atau melanggar dan tidak bertindak sesuai dengan surat atau maksud dari Ketentuan ini. Dalam hal demikian, anda tidak berhak atas kompensasi apapun sehubungan dengan kerugian apapun yang mungkin anda derita.”

Pasal 4 Tentang Kode Etik Poin ke 1 dan 2 yang berbunyi :

“Melanggar hukum apa pun yang berlaku untuk anda di lokasi tempat anda mengakses Layanan kami. Jika setiap hukum yang berlaku untuk anda membatasi atau melarang anda menggunakan Layanan kami, anda harus mematuhi batasan hukum itu atau, jika memungkinkan, berhenti mengakses dan/atau menggunakan Layanan kami.”

“Mengirimkan informasi, konten, atau materi lainnya (atau mengirimkan tautan ke informasi atau konten apa pun) atau melakukan apa pun yang melanggar Pedoman Komunitas kami.”

Pasal 13. Hukum Yang Berlaku Dan Penyelesaian Sengketa Poin ke 1 dan 2 yang berbunyi :

“Sebagian besar permasalahan dapat diselesaikan dengan cepat dan tanpa kerumitan dengan cara terlebih dahulu menghubungi kami di support@michat.sg. Anda harus menggunakan upaya terbaik anda untuk menyelesaikan setiap perselisihan, klaim, pertanyaan atau ketidaksepakatan secara langsung melalui konsultasi dan negosiasi dengan itikad baik, yang mana akan menjadi prasyarat bagi anda untuk mengambil langkah-langkah untuk penyelesaian sengketa lebih lanjut yang disediakan di sini.”

“Ketentuan ini akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Singapura, terlepas dari pertentangan ketentuan hukum, dan para pihak tunduk kepada yurisdiksi eksklusif pada Pengadilan Singapura.”

Dari beberapa ketentuan dan Pasal-Pasal yang sudah ditetapkan oleh pihak Aplikasi MiChat dapat disimpulkan bahwa apabila ada tindakan yang mencekal, menipu, memeras atau bahkan salah mempergunakan aplikasi MiChat ini untuk kegiatan Prostitusi Online maka akan diberikan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang telah diberikan oleh pihak Aplikasi dan pengguna yang melakukan pelanggaran harus tunduk dan patuh pada yurisdiksi eksklusif dari pengadilan singapura serta harus bersedia dan menerima apabila akun MiChat Milik pengguna tersebut di Blokir atau dihapus secara paksa oleh pihak Aplikasi MiChat.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Hingga saat ini di Indonesia belum memiliki Undang-Undang yang secara khusus dibuat untuk mengatur kegiatan prostitusi juga termasuk di dalamnya prostitusi online, hanya terdapat didalam beberapa pasal di KUHP dan UU ITE . Dalam KUHP Pasal 296 dijelaskan bahwa di Indonesia mengancam dengan hukuman pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah kepada siapa saja yang pekerjaannya atau kebiasaannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang ketiga. Kemudian terdapat juga dalam Pasal 506 KUHP yang mengatur pidana terhadap mucikari yang mengambil keuntungan dari tindakan prostitusi dengan ancaman kurungan paling lama satu tahun. Namun, dari kedua pasal ini belum terlihat secara jelas bahwa ada ancaman atau tindak pidana mengenai seseorang melakukan tindakan prostitusi terlebih dalam hal prostitusi online baik si pelaku, pengguna jasa dan juga Mucikari.
2. Menurut Undang-undang ITE sebagaimana yang disebutkan pada pasal 45 bahwa dengan adanya penyalahgunaan aplikasi untuk kegiatan prostitusi dalam konteks ini ialah prostitusi online akan menimbulkan 3 permasalahan besar yaitu: tindakan asusila, tindakan pencemaran nama baik, dan tindakan pemerasan
3. Hukum Pidana Islam dalam memandang prostitusi online , menganggap bahwa perbuatan ini adalah suatu perbuatan tercela dan tergolong suatu perbuatan dosa besar. Sanksi terhadap mereka pelaku perbuatan prostitusi online dapat ditentukan

melalui lembaga *ta'zir*, karena setiap perbuatan maksiat yang tidak dapat dikenai sanksi *hudud* (termasuk didalamnya *qishas*) atau *kaffarah* dikualifikasikan sebagai *jarimah ta'zir*. Dalam hal ini pelaku dibagi menjadi tiga bagian yaitu : Muncikari, Pengguna Jasa dan Pemilik Server atau Website

B. SARAN

1. Kepada seluruh pengguna media sosial untuk selalu menggunakan media sosial sesuai dengan tujuan dan fungsi yang sebenarnya dan sesuai dengan ketentuan Aplikasi yang sudah di tentukan dan tidak melakukan penyalahgunaan Aplikasi dan jangan menggunakan Aplikasi -Aplikasi untuk melakukan kegiatan Prostitusi.
2. Diharapkan pemerintah melakukan Tindakan yang tegas untuk memberantas Tindakan-tindakan tercela seperti ini agar Tindakan pelacuran tidak semakin banyak dan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku, dan membuat orang-orang yang tidak melakukan kegiatan tersebut pun enggan untuk melakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

A) Al-Qur'an Al-Karim

Agama RI, Departemen *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011)

B) Buku

Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007).

al-Maliki, Abdurrahman. *Sistem Sanksi dalam Islam*, (Bogor: Daar al-Ummah, 2002)

Audah, Abdul Qadir. *At Tasyri' Al Jina' I Al Islami*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Araby, tt,

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. *Metode Penelitian Hukum*, Cet. I, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2018)

D., Soedjono. *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat* (Bandung: Karya Nusantara, 1997)

Djazuli, A. *Fiqih Jinayah upaya menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000)

Djubaedah, Neng. *Perzinaan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010)

Djubaedah, Neng. *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2009)

Djubaidah, Neng. *Pornografi Dan Pornoaksi Di Tinjau Dari Hukum Islam*. (Jakarta: Kencana,

Efendi, Jonaedi. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 1)*. (Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya, 2011)

Hanafi, A. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1967)

Hasan, Hamzah. *Hudud Analisis Tindak Pidana Zina di Balik Perkawinan Legal*. (Alauddin Press, Makassar: 2011)

- Hasan, Hamzah. *Hudud Analisis Tindak Pidana Zina di Balik Perkawinan Legal*, tt
- Hendayun, Mokhammad. *Implementasi Aplikasi WEB pada Server Linux*. (Bandung: Informatika Bandung, 2005)
- Kanter, E.Y. *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. (Jakarta : Alumni AHMPTHM, 1992)
- Karnasudirja, Edy Junaedi. *Jurisprudensi Kejahatan Komputer* (Jakarta : Tanjung Agung, 1997)
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1997)
- Khallaf, Abdul Wahab *Ilmu Ushul Al Fiqh*, (Ad Dar Al Kuwaitiyah, cet, VIII, 1968)
- Kristoforus Laga Kladen, “*Pisau Analisis Kriminologi Prostitusi Online*”
- Lubis, M. Solly. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. (Bandung: Mandar Maju, 1994)
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2010)
- Moejatno, *Azas-azas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineke Cipta, 1993)
- Mubarak, Jaih dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah, Asas-asas Hukum Pidana Islam*,
Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004)
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 3
- Nasrullah, Rulli. *Media Sosial; Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sioteknologi*. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2005)
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)
- Prasetyo, Teguh *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*. (Jakarta: Tiara LTD, 1979)

- Rahmadi, Arif. *Tips Produktif Ber-Social Media*. (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2016)
- Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992)
- Rosyadi, Ahmad *Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online di Indonesia*, tt
- Sedyaningsih, Endang. *Perempuan Keramat Tunggak*, tt
- Setiawan, Marwan. *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*. (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia 2015)
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996)
- Wahid, Abdul dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Bandung: Refika Aditama, 2005)

C) Artikel

- Akun Milik Lokerriau1_Official, *Postingan Instagram*, Di Upload Pada Tanggal 24 November 2021
- CNN Indonesia, *Kasus MiChat, Kominfo Disebut Sulit Tangkis Prostitusi Online*, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200207212801-185-472770/kasus-michat-kominfo-disebut-sulit-tangkis-prostitusi-online>
- CNN Indonesia, *Dugaan Aktivitas "Open Bo" di Michat Tuai Protes Pengguna*, <https://www.google.com/amp/s/www.cnnindonesia.com/teknologi/20211230120053-185-740492/dugaan-aktivitas-open-bo-di-michat-tuai-protos-pengguna/amp>
- Kalbar, Antara. *Polsek Medan ungkap praktik prostitusi online via MiChat*, <https://kalbar.antaranews.com/berita/415893/polsek-medan-ungkap-praktik-prostitusi-online-via-michat>
- M. JPPN.Com, *Tergiur Dapat Uang Dengan Mudah, Anak-Anak Jadi PSK, Astaga, Tarifnya*, <https://m.jpnn.com/news/tergiur-dapat-uang-dengan-mudah-anak-anak-jadi-psk-astaga-tarifnya>

.JPPN.Com, *Mbak Khomsatun ini Janda Muda Asal Lumajang, ditangkap Urusan begituan di Bali, Hmm*, <https://m.jpnn.com/news/mbak-khomsatun-ini-janda-muda-asal-lumajang-ditangkap-urusan-begituan-di-bali-hmmm?page=2> (Minggu, Januari 2022 Pukul 19.20Wib).

Makassarhitskekinian, *Postingan Instagram*, di Upload pada tanggal 26 Maret 2021

Kompascom, *Postingan Instagram*, Di Upload Pada Tanggal 04 Januari 2022

D) Dokumen

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

E) Narasumber

AZ, Wawancara Pribadi, Via Michat, 02 Juli 2021

FA, Wawancara Pribadi, Via Michat, 02 Juli 2021

MH, Wawancara Pribadi, Via Michat, 02 Juli 2021

LAMPIRAN

A. WAWANCARA

Narasumber 1

Pria berumur 19 Tahun yang berinisial FA merupakan salah seorang pengguna aplikasi yang pernah menjadikan MiChat sebagai tempat prostitusi Online.

1. Sejak Kapan Menggunakan Aplikasi Ini dan Apa Tujuan Utama Menggunakan Aplikasi Itu?

Jawab:

Aku pake aplikasi ini sejak tahun 2019 bang, awalnya sih coba-coba karena aplikasi ini lagi viral tapi jadi ketagihan ujungujungnya.

2. Selama Pakai Aplikasi Ini Banyak Atau Tidak Yang Kamu Temukan Membuka Jasa Layanan Open BO?

Jawab:

Ya banyak kali pun bang, gampang cariknya tinggal lihat profil dan bionya aja

3. Apakah kamu menggunakan identitas asli pada aplikasi ini, dan apakah si penyedia Open. BO itu menggunakan identitas aslinya?

Jawab:

Enggaklah bang, paling foto ku aja yang ku tarok namanya aku samarkan jadi gak ada pertinggal. Kalo yang cewek biasanya namanya nama orang bang, fotonya pun foto orang lain, jadi ya saling percaya aja kalo kayak gitu bang.

4. Apakah Kamu Pernah Ditipu Dalam Hal Open Booking Ini?

Jawab:

Pasti pernah la bang, udaf tf malah di blok, ada yang udah di tf di booking hotelnya malah gak datang bang.

Narasumber 2

Perempuan berusia 20 Tahun dengan inisial nama MH merupakan salah seorang penyedia jasa Open BO melalui Aplikasi MiChat.

1. Sejak kapan Opeen BO pake Aplikasi MiChat ini?

Jawab:

Udah Lumayan Lama Lah Bang Sekitaran Tahun 2018 Akhir.

2. Kenapa Menggunakan Aplikasi Ini Sebagai Saran Untuk Open BO?

Jawab:

biar lebih enak aja bang, sekarangkan jaman udah canggih apa-apa serba online bang terus aplikasi ini juga gampang make nya, banyak fitur-fiturnya juga. Kalau langsung dijalan atau pake jasa gitu ribet bang, udah banyak, juga kepotong lagi uangnya kalo ini kan bersih tinggal tentuin tempat dan waktu aja.

3. Biasanya Pakai Aplikasi Ini Menggunakan Identitas Asli Atau Tidak?

Jawab:

Kalau nama pake nama orang lain biasanya bang fotonya foto sendiri kadang foto orang, dan gak pernah kasih alamat dan identitas asli lainnya sih bang kalo ditanyak dimana rumah tunjuk aja rumah orang, kampus orang karena kan siap ini gak ada komunikasi lagi kalo mau order lagi tinggal chat tentuin waktu dimana maunya.

Narasumber 3

Perempuan berusia 18 Tahun berinisial AZ merupakan salah seorang pengguna aplikasi Michat yang menyediakan saja Open BO.

1. Sejak kapan Opeen BO pake Aplikasi MiChat ini?

Jawab:

Sejak 2019 gitulah bang kira-kira.

2. Kenapa Menggunakan Aplikasi Ini Sebagai Saran Untuk Open BO?

Jawab:


Awalnya kayak gini karena ekonomi sih bang, kebutuhanku banyak terus lingkunganku juga mendukung bang untuk kayak gini yaudah kawan-kawan ku nyaranin pake aplikasi ini aja katanya bang, ku cobalahkan rupanya enak bang yaudah ku lanjut aja bang, yang penting sama tarif, durasi dan tempat udah bang.

3. Biasanya Pakai Aplikasi Ini Menggunakan Identitas Asli Atau Tidak?**Jawab:**

Enggak lah bang ngapain pula pake nama asli nanti kawan-kawanku tau lah bang, pake nama samaran biasanya terus biar yang mau pake aku percaya aku buat akun fake gitu bang pake nama orang lain.

B. EXPLORE GOOGLE

1. <https://m.jpnn.com/news/tergiur-dapat-uang-dengan-mudah-anak-anak-jadi-psk-astaga-tarifnya>



20.46

Tergiuir Dapat Uang dengan Mudah, A...

jpnn.com

JPNN.com - Pontianak - Kalbar

Tergiuir Dapat Uang dengan Mudah, Anak-Anak jadi PSK, Astaga, Tarifnya

Kamis, 13 Januari 2022 - 14:35 WIB

Ilustrasi prostitusi. Foto: Ricardo/JPNN.com

Ad closed by Google

jpnn.com, PONTIANAK - Polisi membongkar dan menangkap sembilan orang muncikari prostitusi daring (online) yang melibatkan anak-anak di bawah umur di wilayah Kota Pontianak, Kalimantan Barat.

Direktur Ditreskrimum Polda Kalbar Kombes Aman Guntoro mengatakan dari empat kasus yang diungkap, semua tempat kejadian perkara di Kota Pontianak yang diungkap sepanjang Januari 2022, dan diamankan sembilan orang muncikari.

"Dalam kasus ini tercatat korbannya sebanyak 18 orang, terdiri dari tujuh orang masih anak di bawah umur, dan sebanyak sebelas orang dewasa," kata Aman Guntoro di Pontianak, Kamis.

Baca Juga:

Keji, Pria di Tambora Jakbar Bakar Balita

Bocoran Video Hot Cut Tari: Tonton Sebelum Dihapus

PR

Para tersangka diancam UU No. 35/2014 tentang Perubahan UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak dan KUHP dengan ancaman sepuluh tahun kurungan penjara dan denda Rp 200 juta.

"Dari hasil pemeriksaan kami, para tersangka melakukan aksinya dengan media sosial, yakni aplikasi **MiChat**. Metode atau modus yang digunakan oleh para tersangka, yakni di sana (melalui MiChat) mereka menawarkan dan memasang tarif untuk berkencan," untkapnya.

Dia menambahkan para korban rata-rata diiming-imingi uang oleh para tersangka, sehingga korbannya menjadi tergiur untuk mendapat uang dengan mudah melalui jalan singkat dengan dijadikan PSK.

Baca Juga:

Tak Puas Begituan dengan R & PIS, Pengusaha di Jakarta Minta Remaja Putri

Bangun Fondasi Kuat Masa Depan Bersama Danamon Privilege [PR]

"Dari pengakuan mereka tarif yang ditawarkan mulai dari Rp 300 ribu hingga Rp 1 juta untuk satu kali kencan," katanya.

Dalam kesempatan itu, dia berharap kepada orang tua agar mengawasi pergaulan anak-anak mereka agar tidak salah dalam memilih teman.

"Kami juga berharap kepada para t masyarakat dan agama agar ikut memberikan imbauan, sehingga para generasi muda sekarang tidak salah dalam bergaul," ujarnya. (antara/jpnn)



Baca Juga:

Jangan Meniru Kelakuan Remaja Putri di Medan, Beringas

2. <https://m.jpnn.com/news/mbak-khomsatun-ini-janda-muda-asal-lumajang-ditangkap-urusan-begituan-di-bali-hmmm?page=2>

20.50

Mbak Khomsatun Ini Janda Muda Asal...

jpnn.com

JPNN.com - Kriminal

Mbak Khomsatun Ini Janda Muda Asal Lumajang, Ditangkap Urusan Begituan di Bali, Hmmm

Jumat, 29 Oktober 2021 - 11:04 WIB



Janda muda bernama Khomsatun Hasanah ditangkap Tim Opsnal Satreskrim Polres Tabanan, Bali terkait kasus begituan. Foto: Ricardo/JPNN.com

Facebook Twitter WhatsApp LINE Telegram LinkedIn

Iklan ditutup oleh Google

jpnn.com, **TABANAN** - Tim Satreskrim Polres Tabanan, Bali menangkap seorang janda muda bernama Khomsatun Hasanah, asal Lumajang, Jawa Timur.

Perempuan 28 tahun yang menjalani pekerjaan sebagai **muncikari** itu ditangkap bersama dua orang yang dipekerjakan untuk urusan begituan.

20.51

Mbak Khomsatun Ini Janda Muda Asal Lumaja...

100% (baca)



Konferensi pers pengungkapan kasus prostitusi di wilayah Tabanan, Bali, Kamis (28/10). Foto: ANTARA/HO-Polres Tabanan


Baca Juga:

Janda Cantik Ini Pilih Berbuat Nekat di Kamar saat Subuh, Tak Disangka, Ini Penyebabnya

Dua wanita yang diijakan oleh Mbak Khomsatun itu masing-masing berinisial SA (33) dan F yang masih berusia 15 tahun.

ADVERTISEMENT

Ad closed by Google



Parahnya lagi, F yang dijajakan Mbak Khomsatun kepada pria hidung belang melalui aplikasi MiChat itu merupakan kerabatnya.

"Kami tangkap pelaku yang bertindak sebagai mucikari prostitusi online karena dugaan melakukan eksploitasi secara ekonomi dan seksual anak di bawah umur," kata Kapolres Tabanan AKBP Ranefli Dian Candara dilansir dari Radarbali.id, Jumat (29/10).

Baca Juga:


Analisis Reza Indragiri, Bripka MN Bisa Lepas dari Ancaman Hukuman Mati



Wanita Terkaya asal Medan Ungkap Rahasia jadi Kaya



Orang yang Mengalami Sakit Lutut dan Pinggul Harus Membaca Ini



dalam 8 Menit! Baca di Sini Hilang jika Anda Lakukan Ini Tiap Pagi

Mbak Khomsatun ditangkap berdasar laporan polisi nomor; LP/93/X/2021/SPKT. Satreskrim/Polres Tabanan/Polda Bali tanggal 19 Oktober lalu.

AKBP Ranefli menyebut pelapor mencurigai aktivitas pelaku yang kerap keluar masuk kamar indekos bersama laki-laki berbeda. Kos-kosan itu itu berada di Jalan KS Tubun, Kota Tabanan.

Janda muda bernama Khomsatun Hasanah ditangkap Tim Opsnal Satreskrim Polres Tabanan, Bali terkait kasus begituan.



Inilah cara untuk tidak membayar listrik! Anda hanya perlu menginstal ...
Tukang listrik kaget



Tukang listrik memberi tahu cara membayar listrik lebih hemat
Semua orang



20.52 20:52 4G 15

Mbak Khomsatun Ini Janda Muda As...

JPNN.com

JPNN.com - Kriminal

Mbak Khomsatun Ini Janda Muda Asal Lumajang, Ditangkap Urusan Begituan di Bali, Hmmm

Jumat, 29 Oktober 2021 - 11:04 WIB



Iklan ditutup oleh Google

satun Hasanah ditangkap Tim
Opsnal Satreskrim Polres Tabanan, Bali terkait kasus begituan.
Foto: Ricardo/JPNN.com

[f](#) [t](#) [w](#) [L](#) [p](#) [i](#)

Iklan ditutup oleh Google

Perwira menengah Polri itu menjelaskan
bulan Juli 2021 lalu, pelaku sempat pulang



< > ≡ 12 🏠

Tidak berapa lama, pelaku kembali lagi ke Denpasar bersama korban yang masih berusia 15 tahun.

Kepada kerabatnya tersebut, **janda muda** itu menjanjikan bakal dicarikan pekerjaan sebagai penjual es.

Perwira menengah Polri itu menjelaskan bulan Juli 2021 lalu, pelaku sempat pulang kampung karena Covid-19.

3. <https://m.jpnn.com/news/tergiur-dapat-uang-dengan-mudah-anak-anak-jadi-psk-astaga-tarifnya>



Home > Teknologi > Teknologi Informasi


Dugaan Aktivitas 'Open BO' di MiChat Tuai Protes Pengguna

Inn | CNN Indonesia

Kamis, 30 Dec 2021 14:15 WIB



Ilustrasi. Aplikasi MiChat beberapa kali terbukti menjadi wadah untuk aktivitas Open BO atau seks komersial. (Foto: iStockphoto/ Motortion)



Jakarta, CNN Indonesia -- Aplikasi pesan instan **MiChat** diduga disalahgunakan sejumlah pihak untuk wadah menjual jasa seks atau dalam istilah umum dijadikan tempat untuk Open BO.

Dugaan tersebut muncul dari komentar pengguna Google pada kolom komentar aplikasi MiChat di Google Play store.

Komentar-komentar yang bernada kecaman pada aplikasi ini juga dibarengi dengan rating bintang satu yang berarti 'sangat buruk.'


Lihat Juga :



Siswi Kelas 6 SD Dijual Pacar Rp300 Ribu Lewat MiChat

Salah satu kecaman dari netizen pada kolom komentar tersebut datang dari akun dengan username Asep Tarkim.

"Aplikasi michat segala ada, dari yang jual diri sampai jual uang palsu juga ada. Anehnya kenapa enggak langsung di-banned aja yang jual uang palsu itu," tulisnya pada Senin (20/12).




Komentar serupa datang dari akun dengan nama Asqalani yosi yang bingung mengapa aplikasi ini tidak ditutup pemerintah.

"Pemerintah kenapa enggak tutup aja Aplikasi ini, ada yang Open BO, ada yang jual uang palsu, ada yang jual video porno dibawah umur," tulisnya pada Sabtu (18/12).

Selain itu, salah satu pengguna Google bernama Dewi Sri Hartati merasa kecewa pada pengguna lain di aplikasi tersebut. Pasalnya pengguna ini dianggap munafik karena tidak menyediakan jasa BO di aplikasi MiChat.

"Bagus tapi sayangnya aplikasi ini di salahgunakan, saya tidak ada masalah itu hak pribadi masing-masing tapi yang saya kesal kan sebagian orang selalu ribut dengan saya dibilang saya munafik kalau gak bisa ST ataupun BO [dan menyuruh saya] keluar saja dari michat buat apa main michat karna di michat untuk bekerja wanita panggilan," tulis pada Kamis (16/12).



Selain itu, seorang pengguna bernama Idit Sutisna meminta pihak MiChat untuk melakukan blokir pada akun-akun yang menyalahgunakan platform ini untuk prostitusi.


"Tolong dong pihak michat kalau Ada pengguna yang salah gunakan diblok aja polisi juga harus tau dong apk ini semestinya di buat khusus silaturami bukan digunakan prostitusi online banyak anak muda yang menjajakan dirinya," tulisnya pada Selasa (7/12).

Aplikasi MiChat saat ini telah diunduh oleh lebih dari 991 ribu kali di Google Play store, dengan rating 4,3. Angka rating tersebut tidak terlalu buruk melihat banyaknya yang memberikan ulasan jelek yang disertai bintang satu.

Lihat Juga :



Ngaku Korban Begal, Pria Jaktim Rupanya Korban Open BO Michat



Belakangan sejumlah kasus bermunculan, dengan motif kejahatan 'menjual' jasa seks wanita melalui aplikasi MiChat. Terbaru, seorang pria diringkus di Jakarta Selatan lantaran menjual kekasihnya sendiri EN (13) yang masih duduk di bangku sekolah dasar lewat aplikasi MiChat.

Pelaku juga menjual korban kepada para pria hidung belang dengan tarif sekitar Rp300 ribu lewat aplikasi MiChat.

Sebelumnya, terungkap seorang anak di bawah umur di Kota Bandung, Jawa Barat, diduga menjadi korban perkosaan hingga dijadikan pekerja seks komersial (PSK) menggunakan aplikasi MiChat.

(Inn/fjr)

Saksikan Video di Bawah Ini:

**VIDEO: Mengintip 2 Hypercar
Koenigsegg di Indonesia**




C. INSTAGRAM

1. Kompascom, *Postingan Instagram*, Di Upload Pada Tanggal 04 Januari 2022



2. Makassarhitsu kekinian, *Postingan Instagram*, di Upload pada tanggal 26 Maret 2021



3. Akun Milik Lokerriau1_Official, *Postingan Instagram*, Di Upload Pada Tanggal 24 November 2021

21.05 📶 4G 📶 11

25 November 2021

 lokerriau1_official

Booking PSK di Michat Tak Mau Bayar karena Wajah Tak Sama, Pria Pekanbaru Dikeroyok

Rabu, 24 November 2021 13:14 WIB

Bagikan Halaman Ini:     



1.417 suka

lokerriau1_official PEKANBARU (CAKAPLAH) - Pria di Pekanbaru jadi bulan-bulanan sekelompok orang karena tak mau membayar jasa PSK yang dia temui di aplikasi Michat. Pria berinisial DW itu enggan membayar karena menilai wajah wanita yang dia pesan di aplikasi tak sama dengan yang dia temui di kamar hotel.

Kapolsek Tampan AKP I Komang Aswataman menceritakan, kejadian bermula saat pelapor memesan seorang PSK atas nama Weny di aplikasi Michat.

Kemudian mereka membuat janji bertemu di salah satu hotel Pekanbaru di kamar 312. Setelah sampai di kamar 312, pelapor komplain karena orang yang dipesan tidak seperti yang ada di foto Michat. Selain itu, saat hendak tidur, Weny tidak mau melepas bajunya, yang membuat korban kesal.

"Saat hendak bersetubuh, PSK tersebut tidak bersedia membuka pakaian, sehingga pelapor jengkel dan terjadi cekcok antara pelapor dengan Weny," ujar Komang, Rabu (24/11/2021).

Sumber cakaplah.com

#berita #pekanbaru #infopku #lokerriau1official #michat

Lihat semua 133 komentar

24 November 2021

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Taufiqurrahman Harahap
Nim : 0406181004
Tempat/Tanggal Lahir : Medan/ 22 Juni 1999
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Pekerjaan : Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Alamat : Dusun XIX Komp. Depag Blok 7No. 10

B. DATA KELUARGA

Ayah : Alm. Abdul Rahman Harahap
Ibu : Cholydah, S.H
Abang : Ali Hodman Harahap

C. JENJANG PENDIDIKAN

Tahun 2005-2011 : SDN 106145 Serba Jadi Sunggal
Tahun 2011-2014 : Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota Binjai
Tahun 2014-2017 : Madrasah Aliyah Negeri Kota Binjai
Tahun 2017-2022 : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara